

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PROGRAM BALAI TERNAK BAZNAS DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK**

**(Studi Kasus Baznas Kabupaten Purworejo Tahun 2022)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**FITRI RAHMAWATI**

**NIM. 2017204010**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Rahmawati  
NIM : 2017204010  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Purworejo Tahun 2022)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 11 Juli 2024  
Saya yang menyatakan,



Fitri Rahmawati  
NIM. 2017204010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatzu.ac.id


**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PROGRAM BALAI TERNAK BAZNAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
EKONOMI MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN 2022)**

Yang disusun oleh Saudara **FITRI RAHMAWATI NIM 2017204010** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

  
Dewi Laela Hilyatip, S.E., M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.  
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji

  
Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

Purwokerto, 11 Juli 2024

Mengesahkan  
Dekan  
  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Fitri Rahmawati NIM 2017204010 yang berjudul :

**Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Purworejo Tahun 2022)**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Purwokerto, 03 Juli 2024  
Pembimbing,



Sofia Yustiani Suyandari, S.E, M. Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PROGRAM BALAI TERNAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
EKONOMI MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN 2022)**

**Fitri Rahmawati**

**NIM. 2017204010**

**Email : [marscellfitri@gmail.com](mailto:marscellfitri@gmail.com)**

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu metode yang efisien untuk meningkatkan perekonomian. Salah satu cara menyalurkan dana yang sesuai untuk meningkatkan perekonomian adalah melalui zakat produktif. Salah satu program zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Purworejo yaitu Balai Ternak BAZNAS. Program ini merupakan program pemberdayaan untuk memberdayakan ekonomi kelompok mustahik di sektor peternakan dengan cara meningkatkan produktivitas ternak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak. Program ini merupakan bantuan dari BAZNAS RI yang kemudian dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo. Adapun hewan ternak yang diberikan berupa unggas ayam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan zakat produktif melalui program Balai Ternak, Baznas Kabupaten Purworejo menerapkan empat fungsi manajemen utama, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam menentukan efektivitas program Balai Ternak, Baznas menggunakan empat indikator utama: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, keberhasilan tujuan program, dan pendampingan serta pemantauan program. Ketepatan sasaran program memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk berkembang. Sosialisasi program yang baik memastikan bahwa mustahik memahami tujuan dan manfaat dari program tersebut. Keberhasilan tujuan program dilihat dari peningkatan pendapatan mustahik dan kemampuan untuk membayar ZIS ke Baznas. Pendampingan dan pemantauan yang terus menerus membantu mustahik dalam mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan usaha mereka.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Program Balai Ternak Baznas, Peningkatan Ekonomi

***THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTIVE ZAKAT MANAGEMENT  
THROUGH THE LIVESTOCK PROGRAM IN AN EFFORT TO IMPROVE  
THE MUSTAHIK ECONOMY (CASE STUDY OF BAZNAS PURWOREJO  
DISTRICT, 2022)***

**Fitri Rahmawati**

**NIM. 2017204010**

**Email: [marscellfitri@gmail.com](mailto:marscellfitri@gmail.com)**

Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Islamic Economics and  
Business

K.H. State Islamic University Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*In the context of Islamic economics, zakat is an efficient method for improving the economy. One way to channel appropriate funds to improve the economy is through productive zakat. One of the productive zakat programs at BAZNAS Purworejo Regency is the BAZNAS Livestock Center. This program is an empowerment program to empower the economy of mustahik groups in the livestock sector by increasing livestock productivity, so as to increase the income and welfare of breeders. This program is assistance from BAZNAS RI which is then implemented by BAZNAS Purworejo Regency. The livestock provided are chickens.*

*This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation, which are then analyzed using triangulation techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of the research show that in implementing productive zakat management through the Animal Center program, the Purworejo Regency Baznas implements four main management functions, namely planning, organizing, actuating and controlling. In determining the effectiveness of the Animal Husbandry Center program, Baznas uses four main indicators: accuracy of program targets, program outreach, success of program objectives, and mentoring and monitoring of the program. Accuracy of program targets ensures that assistance is provided to those who really need it and have the potential to develop. Good program outreach ensures that mustahik understand the aims and benefits of the program. The success of the program objectives can be seen from the increase in mustahik income and the ability to pay ZIS to Baznas. Continuous assistance and monitoring helps mustahik overcome challenges and ensure the sustainability of their business.*

**Keywords:** *Effectiveness, Baznas Livestock Center Program, Economic Improvement*

## PERSEMBAHAN



Dengan khidmat dan penuh rasa syukur, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

### **“Bapak Pramono dan Ibu Mairah”**

Selaku orang tua peneliti yang peneliti sayangi dan cintai sepanjang masa. Terimakasih telah merawat, mendidik, dan membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, ketulusan, kasih sayang, pengorbanan, serta do'a yang selalu dipanjatkan. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan sampai pada jenjang S-1.



## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kat Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħ	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	S	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ẓa	Z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### 3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامه الولىاء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
---------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

### 4. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	Dammah	ditulis	u

### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تتسى	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

### 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

## 8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah


القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS Al Insyirah : 5)

“Jika kamu tidak berani mencoba, maka kamu tidak akan mencapai apapun”



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si. Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Sofia Yustiani Suryandari, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan, waktu dan pikiran untuk membantu terselesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, diberi keberkahan umur dan rezeki dan kemudahan dalam setiap urusan serta segala kebaikan terbalaskan.
5. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Terimakasih kepada pihak Baznas Kabupaten Purworejo dan para narasumber yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini
7. Kedua orang tua, bapak dan ibu tercinta, Bapak Pramono dan Ibu Mairah yang sudah sabar dan ikhlas merawat, mendidik, dan memberikan segalanya untuk kebaikan pada anak-anaknya. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, kesabaran, kebahagiaan selalu mendapatkan perlindungan oleh

Allah SWT. Semoga bapak dan ibu menyaksikan kesuksesan penulis dalam meraih segala cita.

8. Untuk ke-3 adik saya, Desi Ayu Wijayanti, Dhea Oktaviani, dan Olivia Cantika Anggraeni yang telah menjadi penyemangat bagi penulis
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Erwin Adi Novanto, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
10. Untuk diri saya Fitri Rahmawati, terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup.
11. Kepada Aliza Nurul Hidayah, sahabat terbaik. Terimakasih sudah menjadi teman terbaik penulis sejak awal perkuliahan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Efektivitas .....	16
B. Pengelolaan .....	20

C. Zakat Produktif.....	24
D. Ekonomi.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Kabupaten Purworejo .....	46
1. Program Balai Ternak Baznas .....	46
2. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Program Balai Ternak Baznas.....	48
3. Konsep Pengelolaan Zakat : .....	51
C. Efektivitas Program Balai Ternak Baznas Kabupaten Purworejo.....	54
1. Ketepatan Sasaran .....	56
2. Sosialisasi Program .....	61
3. Tujuan Program .....	64
4. Pemantauan dan Pendampingan .....	68
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76

B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Periode 2020-2022 .....	2
Tabel 2 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Purworejo .....	8
Tabel 3 Kajian Pustaka .....	13



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Populasi unggas menurut kecamatan dan jenis ternak.....	5
Gambar 2 Kantor Baznas Kabupaten Purworejo .....	40
Gambar 3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purworejo.....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	81
Lampiran 2 Daftar Mustahik Program Balai Ternak BAZNAS.....	83
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan .....	85
Lampiran 4 Data Rekap Pendapatan Mustahik Program Balai Ternak BAZNAS	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan faktor atau suatu hal yang penting bagi suatu negara. Hal ini biasanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ekonomi dianggap baik ketika kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Namun, beberapa orang percaya bahwa memenuhi kebutuhan primer (pakaian, makanan, tempat tinggal) saja sudah cukup. Di zaman modern ini, dapat kita amati masih banyak keluarga yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan, walaupun hanya kebutuhan primer. Padahal, Indonesia diberkati dengan kekayaan alam yang melimpah, sesuai yang tercantum pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya adalah milik negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Ramadhan et al., 2022). Oleh sebab itu, pemerintah, terutama yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam Indonesia, harus dapat mengoptimalkan manfaat dari sumber daya ini untuk memastikan kemakmuran yang merata bagi semua warga negara dan menghilangkan menghilangkan catatan kemiskinan di negara ini. Namun, pada kenyataannya, sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya dikelola secara maksimal.

Kemiskinan selalu menjadi dilema sepanjang sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan masalah yang kompleks, umum, dan multidimensi. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), dalam menghitung tingkat kemiskinan, BPS menerapkan prinsip pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini merujuk pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang dicetak oleh Bank Dunia. Dalam metode ini, kemiskinan dianggap sebagai keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar daripada makanan yang diukur melalui pengeluaran. Jika pengeluaran per kapita per bulan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka mereka

akan dianggap sebagai individu yang miskin. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan jumlah pengeluaran minimum dalam mata uang rupiah Indonesia yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka selama satu bulan, termasuk kebutuhan makanan dan non-makanan. Berdasarkan data BPS, hingga pada tahun 2022 masih banyak kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kemiskinan (Suwandi & Samri, 2022).

Berikut adalah informasi mengenai jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kabupaten Purworejo pada periode 2020-2022 :

Tabel 1 Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Periode 2020-2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Purworejo	84,79	88,80	82,64

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 ke 2021 dikarenakan adanya pandemic COVID-19, tetapi pada tahun 2021-2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan.

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu metode yang efisien untuk meningkatkan perekonomian. Zakat berperan sebagai sumber pendapatan publik yang diaplikasikan oleh lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Melalui zakat, pemerintah memiliki tujuan untuk mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan para mustahik (Ningsih & Hadi, 2022). Zakat memiliki peran penting sebagai instrumen strategis yang secara signifikan mempengaruhi kebiasaan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu dan masyarakat dalam mengelola keuangan, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Saefuddin, 1987). Zakat merupakan ibadah finansial yang memiliki dimensi dalam ekonomi sosial serta pembagian berkah Allah SWT. Dengan pengelolaan yang cermat,

zakat bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Basyir, 1997). Wajib bagi umat Islam untuk memenuhi kewajiban zakat sebagaimana yang telah diterangkan pada Q.S Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

Pada Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60 disebutkan beberapa golongan yang berhak menerima zakat, yakni :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Dalam buku karya Sahroni yang berjudul Fikih Zakat Kontemporer juga menjelaskan mengenai 8 golongan mustahik, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, fi sabilillah, gharim, dan ibnu sabil (Sahroni, 2018). Dari 8 asnaf tersebut, program Balai Ternak BAZNAS oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo lebih memprioritaskan pendayagunaan zakat pada masyarakat yang terlilit hutang (gharim).

Salah satu cara menyalurkan dana yang sesuai untuk meningkatkan perekonomian adalah melalui zakat produktif. Penyaluran zakat produktif berarti memberikan bantuan kepada penerima zakat (mustahik) dengan mendorong kewirausahaan. Sampai saat ini, penggunaan zakat produktif mengalami perkembangan yang signifikan karena pengelolaannya mampu memberikan hasil yang lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian para mustahik. Namun, tidak seluruh penyaluran zakat produktif dapat

berjalan dengan sukses. Program pemberdayaan yang digunakan untuk menyalurkan zakat produktif seringkali mengalami kegagalan atau stagnasi dalam meningkatkan perekonomian para mustahik. Ada beberapa alasan yang dapat mempengaruhi hal tersebut, contohnya karena lembaga tersebut hanya menyalurkan dana dan mengembangkan program pemberdayaan tanpa melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. Di samping itu, juga bisa terjadi karena faktor yang disebabkan oleh penerima manfaat yang tidak sepenuhnya berkomitmen pada program pemberdayaan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik dari kedua belah pihak sangat penting dalam menjalankan program pemberdayaan dengan sukses (Setiawan, 2019).

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur dan ditetapkan secara hukum. Hal ini diterangkan pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa "dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Kantor Perwakilan RI di luar negeri, serta mendirikan UPZ di kecamatan, desa, atau tingkat lain yang ditentukan, dan lokasi lainnya (UU No. 23 Tahun 2011).

Sedangkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa "untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ)". Sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, Kabupaten Purworejo juga membentuk BAZNAS Kabupaten Purworejo. BAZNAS Kabupaten Purworejo terletak di Jalan Sarwo Edhi Wibowo, Perumahan Mranti No. 114, Dusun I, Mranti,

Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan instrumen zakat. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengelola dana zakat tersebut dengan sungguh-sungguh secara kelembagaan melalui lembaga Badan Amil Zakat (Suardi & Abdul Hafidz, 2021).

Adapun alasan peneliti memilih Kabupaten Purworejo sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Purworejo memiliki potensi besar dalam sektor peternakan yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Purworejo pada Sensus Pertanian tahun 2023 bahwa Subsektor Peternakan memiliki jumlah rumah tangga usaha kedua (12.969.210 rta) setelah Subsektor Tanaman Pangan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari populasi unggas menurut kecamatan dan jenis ternak di Kabupaten Purworejo (ekor) pada tahun 2023 (website BPS Kabupaten Purworejo) :

Kecamatan/Subdistrict	Ayam Kampung/ Native Chicken	Ayam Petelur/ Layer	Ayam Pedaging/ Broiler	Itik/Itik Manila/ Duck/Muscovy Duck
01. Grabag	28 580	20 300	129 000	43 715
02. Ngombol	38 939	9 350	205 000	53 781
03. Purwodadi	51 460	4 800	110 000	31 366
04. Bagelen	28 413	3 250	62 800	5 384
05. Kaligesing	40 270	584	282 800	12 267
06. Purworejo	37 096	2 500	35 000	15 797
07. Banyuurip	61 256	-	17 500	13 680
08. Bayan	24 937	200 000	45 800	13 668
09. Kutoarjo	47 846	600	6 000	9 481
10. Butuh	44 578	-	87 000	22 677
11. Pituruh	31 127	2 500	174 000	14 969
12. Kemiri	37 857	500	125 000	6 544
13. Bruno	35 190	32 300	139 200	12 461
14. Gebang	40 044	1 900	115 000	26 024
15. Loano	30 986	-	15 000	14 247
16. Bener	50 264	990	25 000	11 788
<b>Kab. Purworejo</b>	<b>628 843</b>	<b>279 574</b>	<b>1 574 100</b>	<b>307 849</b>

Gambar 1 Populasi unggas menurut kecamatan dan jenis ternak

BAZNAS Kabupaten Purworejo sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia telah menginisiasi berbagai program zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Terdapat beberapa program pada zakat produktif antara lain program Purworejo Makmur, Pemberian Bantuan Modal untuk UMKM, Balai Ternak BAZNAS, dan masih banyak lagi. Dari beberapa program tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti program Balai Ternak BAZNAS. Sedangkan, alasan peneliti memilih program tersebut karena Program Balai Ternak BAZNAS merupakan inovasi dalam pengelolaan zakat produktif yang relatif baru dan unik. Program ini menggabungkan pendekatan kewirausahaan dengan pemanfaatan sumber daya lokal, seperti peternakan unggas, yang memiliki potensi besar di Kabupaten Purworejo. Hal ini membuat program ini relevan untuk diteliti karena memberikan perspektif baru dalam pengelolaan zakat produktif. Dalam penelitian ini, hewan ternak yang dimaksud yaitu ayam (unggas).

Adanya program balai ternak BAZNAS di Purworejo dilatarbelakangi dengan pengajuan proposal permohonan bantuan oleh Kepala Desa Ngadirejo pada Bulan Juli tahun 2021 kepada BAZNAS Republik Indonesia. BAZNAS Republik Indonesia menerima permohonan bantuan tersebut lalu memberikan bantuan melalui pemberdayaan peternak mustahik. Pelaksanaan peluncuran Balai Ternak BAZNAS Kelompok Unggas di Dusun Kembangsoke, Rt 02/Rw 02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 2021 telah berhasil dilaksanakan dengan sukses. (wawancara dengan pendamping program balai ternak BAZNAS).

BAZNAS Kabupaten Purworejo memiliki beberapa kriteria dalam memilih mustahik zakat produktif balai ternak BAZNAS, antara lain orang yang kurang mampu, orang yang berpengalaman dalam beternak, memiliki bekas kandang yang sudah tidak digunakan secara produktif, dan orang yang beriman. Dalam program zakat produktif balai ternak ini, BAZNAS Kabupaten Purworejo menyerahkan proses penentuan mustahik kepada

Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Ngadirejo, yang kemudian mendapatkan persetujuan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Purworejo (wawancara dengan pendamping program balai ternak BAZNAS)

Dalam melaksanakan program balai ternak BAZNAS, BAZNAS Kabupaten Purworejo dan para mustahik bekerja sama dengan PT. Bintang Tama Santosa (PT. BTS). Seluruh kebutuhan ternak seperti bibit pakan, obat berasal dari PT. Bintang Tama Santosa, para peternak hanya menyediakan kandang. Salah satu perwakilan dari PT. BTS, yaitu Syarif Hidayat, menyatakan bahwa peternak mendapatkan bantuan modal dan dukungan spiritual dari BAZNAS Kabupaten Purworejo. Selain itu, PT. BTS juga memberikan pendampingan yang intensif kepada para peternak melalui pertemuan kelompok yang dihadiri oleh seorang ahli Dokter Hewan dalam bidang peternakan ayam broiler.

Pada saat ayam sudah dipanen, ayam tersebut akan dijual kepada perusahaan mitra (PT. Bintang Tama Santosa). Proses penjualan ini melibatkan kesepakatan harga antara peternak dengan perusahaan. Sebagai mustahik yang bermitra dengan PT BTS, mustahik harus mematuhi SOP dari PT mitra, seperti peternak dilarang beternak dan berjualan ayam kepada pihak lain di waktu yang sama. Apabila peternak melanggar SOP tersebut, maka resiko yang akan ditanggung yaitu dikeluarkan dari mitra. Program ini semakin berkembang, pada tahun 2022 sudah menyebar di 3 dari 16 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Purworejo Adapun tiga kecamatan itu meliputi Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bener, dan Kecamatan Loano (wawancara dengan pendamping program balai ternak BAZNAS).

Berikut peneliti lampirkan data jumlah kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Purworejo :

Tabel 2 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Purworejo

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Grabag	32
2	Ngombol	57
3	Purwodadi	40
4	Bagelen	17
5	Kaligesing	21
6	Purworejo	25
7	Banyuurip	27
8	Bayan	26
9	Kutoarjo	27
10	Butuh	41
11	Pituruh	49
12	Kemiri	40
13	Bruno	18
14	Gebang	25
15	Loano	21
16	Bener	28

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo

Dari 16 kecamatan di Purworejo, BAZNAS Kabupaten Purworejo memilih 3 kecamatan tersebut karena melihat adanya potensi yang besar di daerah tersebut, terutama sudah adanya kandang ternak yang sudah tidak digunakan secara produktif dan pengalaman masyarakat dalam berternak unggas (ayam). Diharapkan program ini semakin berkembang dan menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo. Adapun jenis kandang yang digunakan yaitu kandang close house. Sedangkan penerima manfaat (mustahik) dari program tersebut sudah mencapai kurang lebih 42 penerima yang disatukan menjadi satu kelompok ternak. Adapun kelompok tersebut diberi nama Kelompok Berkah Sawung Mulyo.

Indriati & Fahrullah (2019) menyatakan bahwa mengukur efektivitas Program Balai Ternak penting dilakukan karena beberapa alasan, yaitu :

1. Dengan mengukur efektivitas program, kita dapat memahami sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif terhadap ekonomi mustahik. Hal ini penting untuk mengetahui apakah tujuan program tercapai dan memberikan manfaat yang diharapkan
2. Megevaluasi efektivitas program dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari pelaksanaan program. Dengan mengetahui kelemahan, BAZNAS dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian agar program berjalan lebih efektif. Sementara itu, kekuatan program dapat dijadikan sebagai model untuk diterapkan di daerah lain
3. Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat dari masyarakat, BAZNAS perlu menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Evaluasi efektivitas program merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata
4. Hasil dari evaluasi program dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan model-model pemberdayaan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, Baznas dan lembaga pengelola zakat lainnya dapat merancang program-program yang lebih efektif dan efisien dalam memberdayakan mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Balai Ternak BAZNAS dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Purworejo Tahun 2022).

## B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, untuk menghindari perbedaan penafsiran, digunakanlah istilah-istilah yang telah disepakati. Selain itu, peneliti juga akan mengarahkan dan menetapkan sasaran yang ingin dicapai serta memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai tujuan penelitian ini. Terdapat beberapa istilah yang perlu ditekankan, yaitu:

### 1. Efektivitas

Untuk menilai efektivitas suatu Lembaga seperti BAZNAS Kabupaten Purworejo, penting untuk melihat seberapa baik mereka menjalankan fungsi-fungsi inti mereka dalam mengelola dana zakat serta dampak yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut bagi mustahik. Laporan tahunan, evaluasi program, dan testimonial dari penerima manfaat bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk melihat efektivitas program balai ternak BAZNAS.

### 2. Zakat produktif

Zakat produktif merupakan bentuk pemberian zakat yang memiliki tujuan untuk membantu penerima zakat dalam menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan menggunakan harta zakat yang diterima. Dalam zakat produktif, harta atau dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diperluas dan dimanfaatkan sebagai mendukung usaha mereka. Dengan demikian, penerima zakat dapat terpenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, zakat produktif yang diteliti adalah Balai Ternak Baznas.

### 3. Balai Ternak BAZNAS

Balai Ternak BAZNAS merupakan program pemberdayaan untuk memberdayakan ekonomi kelompok mustahik di sektor peternakan dengan cara meningkatkan produktivitas ternak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak. Program ini merupakan bantuan dari BAZNAS RI yang kemudian dilaksanakan oleh

BAZNAS Kabupaten Purworejo. Adapun hewan ternak yang diberikan berupa unggas ayam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif melalui program Balai Ternak BAZNAS?
2. Bagaimana efektivitas zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo pada program “Balai Ternak BAZNAS” dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahik

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas program "Balai Ternak BAZNAS" yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahik.

Penelitian ini juga memiliki manfaat yang meliputi :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Data penelitian digunakan sebagai referensi di perpustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  - b. Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang besar bagi para peneliti yang akan melanjutkan penelitian di bidang yang serupa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dengan menggunakan temuan penelitian ini, dapat digunakan sebagai landasan untuk menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan program balai ternak BAZNAS.
  - b. Dengan memanfaatkan hasil penelitian ini, dapat meningkatkan pemahaman dalam menilai keberhasilan program balai ternak BAZNAS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mustahik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program balai ternak BAZNAS

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian literatur yang membicarakan tentang Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Balai Ternak Baznas dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Purworejo Tahun 2022). Dalam tulisan ini, peneliti mendeskripsikan hasil tinjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain maupun oleh dirinya sendiri mengenai isu yang sedang diteliti. Peneliti juga telah melakukan pencarian melalui literatur ilmiah, jurnal, dan penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dikaji oleh peneliti sebagai referensi atau sumber.

Julian & Imari (2022) telah menulis yang membahas tentang YDSF Malang yang menggunakan program ternak sapi untuk mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekahnya. Program ini dipilih karena produksi daging sapi di Indonesia masih kurang, dengan kebutuhan mencapai 686.270 ton sedangkan produksinya hanya 429.412 ton pada tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara penyaluran zakat produktif melalui program beternak sapi dan mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

Usman & Sholikin (2021) menjelaskan tentang pemberian modal sebesar 5 juta rupiah yang diberikan oleh BAZNAS kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Pedan. Para pelaku UMKM ini memiliki beragam jenis usaha, seperti usaha makanan/kuliner, accessories/fashion, jasa, dan peternakan.

Raihan & K (2021) melakukan penelitian mengenai program "Sumut Makmur" yang dikembangkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha

kepada mustahik yang bergerak di sektor usaha kecil, peternakan, dan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Indriati & Fahrullah (2019) menjelaskan tentang bantuan dana tambahan modal dari Baznas Provinsi Jawa Timur kepada mustahik. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

Bahri & Arif (2020) meneliti tentang laporan keuangan Rumah Zakat selama rentang periode 2010 sampai 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran mencakup 8 asnaf sehingga efektivitas selama 10 tahun beroperasi sebesar 87% atau termasuk dalam kategori efektif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan kuantitatif.

Tabel 3 Kajian Pustaka

NO	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Antoni Julian dan Iqbal Imari (2021) Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019)	Penelitian ini juga membahas bagaimana efektivitas dari zakat produktif berupa ternak untuk mensejahterakan mustahik.	Pada penelitian ini, lembaga yang melaksanakan program yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, dan programnya berupa ternak sapi.
2.	Muhammad Raihan dan Kamillah K (2021) Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan	Bahasan dalam penelitian ini juga meneliti efektivitas pemanfaatan zakat produktif.	Pada penelitian ini, program yang dilaksanakan diberi nama dengan "Sumut Makmur", di mana program ini

	Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada masa Pandemi Covid-19		berupa bantuan modal usaha.
3.	M Usman dan Nur Sholikin (2021) Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah	Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana efektivitas zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS.	Pada penelitian ini, program yang dilakukan yaitu pemberian modal sebesar 5 juta rupiah kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Pedan.
4.	Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah (2019) Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur	Penelitian ini juga membahas efektivitas zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS.	Pada penelitian kali ini, program yang dilaksanakan berupa bantuan dana untuk tambahan modal dari Baznas Provinsi Jawa Timur kepada mustahik.
5.	Efri Syamsul Bahri (2020) Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Rumah Zakat.	Sama-sama meneliti tentang upaya mensejahterakan mustahiq	Penelitian ini lebih menekankan penelitiannya pada Rumah Zakat serta metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif

## **F. Sistematika Pembahasan**

Berikut adalah urutan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membicarakan dasar teori yang terkait dengan kajian Pustaka dan kerangka teori.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas mengenai gambaran BAZNAS Kabupaten Purworejo dan keefektifan pengelolaan zakat produktif melalui program balai ternak BAZNAS di Kabupaten Purworejo.

### **BAB V PENUTUP**

Sebagai tambahan, bagian penutup juga mencakup ringkasan temuan penelitian, rekomendasi, dan penutup.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Efektivitas

#### 1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "efektif" memiliki beberapa makna yang mencakup: adanya efek, kemampuan menghasilkan hasil, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dari pengertian tersebut, muncul kata "keefektifan" yang mengandung arti keadaan yang berpengaruh, hal yang berkesan, kemanjuran, kemujaraban, dan keberhasilan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018). Menurut (Kurniawan, 2005) efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsi operasional, kegiatan program, atau misi tanpa menimbulkan tekanan atau ketegangan di antara para pemangku kepentingan. Pandangan ini menekankan bahwa efektivitas dalam suatu organisasi bukan hanya tentang pencapaian tujuan, tetapi juga tentang bagaimana tujuan tersebut dicapai dengan menjaga harmoni dan menghindari konflik.

Handoko (2017) memberikan definisi yang sedikit berbeda, yaitu efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menekankan pentingnya penentuan tujuan yang jelas dan pemilihan alat yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Handoko juga mengutip pandangan Peter Drucker, seorang ahli manajemen terkenal, yang menyatakan bahwa efektivitas berarti melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing*), sementara efisiensi berarti melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*). Pandangan Drucker ini membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan efisiensi. Efektivitas lebih berfokus pada pemilihan tugas yang tepat dan strategis untuk mencapai tujuan utama, sedangkan efisiensi berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dengan cara yang paling tepat dan optimal. Ini bukan hanya tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan

benar, tetapi juga tentang menemukan tugas yang paling tepat dan mengalokasikan sumber daya serta upaya untuk tugas tersebut secara efektif.

Secara umum, istilah efektivitas mengacu pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil yang dicapai mendekati atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka efektivitasnya tinggi. Efektivitas menekankan pentingnya orientasi pada hasil dan pencapaian tujuan strategis, yang mana pencapaian tersebut dilakukan dengan cara yang tepat dan tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan dalam prosesnya. Dengan demikian, pemahaman tentang efektivitas mencakup beberapa aspek penting: adanya efek atau hasil yang diharapkan, kemampuan untuk mencapai tujuan tanpa menimbulkan tekanan yang tidak perlu, serta penentuan dan pelaksanaan tugas yang tepat. Keefektifan dalam konteks organisasi atau manajemen bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses pencapaian yang melibatkan koordinasi yang baik, pemilihan strategi yang tepat, dan penggunaan sumber daya secara optimal. Hal ini mencerminkan pentingnya integrasi antara tujuan, proses, dan hasil dalam mencapai keefektifan yang tinggi.

## **2. Indikator Efektivitas**

Efektivitas suatu program dapat ditentukan dengan membandingkan rencana awal dari program tersebut dengan hasil atau keluaran yang dicapai. Ini mencakup evaluasi seberapa baik program tersebut memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, penilaian efektivitas tidak hanya terbatas pada analisis hasil akhir; pendapat penerima program juga merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan program tersebut. Dengan kata lain, efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut diterima dan dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat. Keberhasilan suatu program sangat bergantung pada bagaimana program tersebut dirancang dan dilaksanakan, serta

bagaimana penerima manfaat meresponsnya. Sebuah program yang dianggap efektif adalah program yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan penerima manfaat, memberikan manfaat nyata, dan berdampak positif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas program harus mencakup berbagai perspektif dan faktor yang mempengaruhi implementasi serta hasil program tersebut.

Untuk mengukur semua faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya suatu program, (Budiani, 2007) mengusulkan beberapa metrik yang dapat digunakan. Berikut adalah metrik-metrik tersebut:

a. Ketepatan sasaran program

Indikator ini mengukur sejauh mana program berhasil mencapai kelompok atau individu yang menjadi target utama dari program tersebut. Ketepatan sasaran merujuk pada kemampuan program untuk menjangkau penerima manfaat yang telah ditentukan sebelumnya. Ini berarti bahwa program harus diarahkan kepada kelompok atau individu yang benar-benar memerlukan bantuan atau intervensi yang ditawarkan oleh program tersebut. Program yang mencapai sasaran yang tepat dapat memberikan manfaat yang maksimal. Kelompok sasaran yang tepat akan lebih cenderung merasakan dampak positif dari program tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kelompok sasaran yang tepat cenderung lebih terlibat dan mendukung pelaksanaan program. Keterlibatan aktif dari penerima manfaat sangat penting untuk keberhasilan program.

b. Sosialisasi program

Yaitu sejauh mana pemahaman yang diberikan kepada penerima program tersebut. Sosialisasi ini dilakukan ketika program akan mulai dilaksanakan. Sosialisasi ini perlu dilakukan supaya program atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana kegiatan dan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan serta

manfaat yang dapat diperoleh. Sosialisasi harus memberikan informasi yang komprehensif mengenai tujuan, kegiatan, prosedur pelaksanaan, dan manfaat program. Informasi ini harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

c. Keberhasilan tujuan program

Menetapkan tujuan program adalah langkah yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan program apapun. Tujuan program yang jelas dan terdefinisi dengan baik menjadi panduan utama bagi semua kegiatan dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa adanya penetapan tujuan, proses pelaksanaan program akan kehilangan arah, sehingga hasil yang diharapkan sulit dicapai dan diwujudkan. Pelaksana program dapat membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan output atau hasil yang dicapai untuk menilai efektivitas program. Tujuan yang jelas memberikan motivasi dan meningkatkan komitmen semua pihak yang terlibat dalam program.

d. Pemantauan program

Pengawasan kepada penerima program adalah komponen kunci dalam memastikan keberhasilan program. Pengawasan yang efektif melibatkan beberapa aspek penting, yaitu: mengidentifikasi dan mengevaluasi penerima program untuk memastikan bahwa mereka adalah target yang tepat. Ini termasuk memverifikasi kelayakan mereka dan memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Memantau kemajuan penerima program dalam menggunakan dan memanfaatkan bantuan atau layanan yang diberikan. Ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik secara berkala dari penerima. Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan program dapat mengambil tindakan korektif untuk mengatasi hambatan atau masalah yang dihadapi oleh

penerima. Ini juga termasuk tindak lanjut untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan.

Semua indikator yang ada saling terkait dan berkesinambungan untuk mengevaluasi seberapa efektif pengelolaan zakat produktif melalui program Balai Ternak Baznas dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif melalui program Balai Ternak Baznas menjadi suatu sistem yang terintegrasi, di mana setiap langkah dan keputusan didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan dan evaluasi berkala terhadap pencapaian hasil. Pendekatan ini tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan zakat sebagai instrumen ekonomi yang produktif, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan ekonomi mustahik secara keseluruhan.

## **B. Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata *management*, yang berarti mengatur, mengelola, menangani serta melaksanakan sesuatu menurut tujuan tertentu.. Menurut Stoner & Freeman (1992) yang dikutip dalam (Hamid, 2021), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai berbagai upaya anggota organisasi. Pengelolaan yang baik menjadi landasan bagi berkembangnya suatu organisasi, baik itu instansi pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, atau organisasi. Menurut George R. Terry yang dikutip dalam Hasan, dkk (2022) menjelaskan bahwa fungsi pengelolaan yang baik yaitu seperti:

- a. Perencanaan (*planning*), yaitu pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan satu fakta dengan yang lainnya merupakan proses kritis dalam analisis dan pengambilan keputusan. Proses ini mencakup pengumpulan data yang relevan, analisis mendalam untuk menemukan hubungan dan pola, serta penarikan kesimpulan yang didasarkan pada bukti yang ada. Setelah fakta-fakta ini dianalisis dan dihubungkan, langkah berikutnya adalah membuat perkiraan dan peramalan tentang

keadaan masa depan serta merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

- b. Pengorganisasian (*organizing*), pengelolaan dipahami sebagai kegiatan penerapan segala kegiatan yang perlu dilakukan antar kelompok kerja dan menetapkan wewenang dan tanggungjawab tertentu guna mewujudkan keatuan Perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan beberapa Langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh elemen dalam organisasi bekerja secara harmonis dan efektif menuju tujuan bersama. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa seluruh elemen dalam organisasi atau proyek bekerja secara efisien dan harmonis. Dengan penugasan yang jelas, wewenang yang terdefinisi, tanggung jawab yang ditetapkan, dan kesatuan usaha yang solid, organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih baik.
- c. Penggerakan (*actuating*) yaitu menempatkan semua anggota dari sebuah kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi adalah inti dari manajemen yang efektif. Proses ini melibatkan berbagai aspek penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin atau manajer untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok bekerja selaras dengan visi dan misi organisasi. Dengan menerapkan pendekatan ini, sebuah organisasi atau kelompok dapat memastikan bahwa semua anggotanya bekerja secara sadar dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa semua anggota merasa terlibat dan termotivasi untuk berkontribusi pada kesuksesan bersama.
- d. Pengawasan (*controlling*) disebutkan sebagai proses yang melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. Proses ini mencakup penentuan

pencapaian, pengukuran, dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan, serta pengambilan tindakan korektif bilamana diperlukan agar aktivitas pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan adalah proses yang komprehensif dan dinamis yang mencakup penentuan pencapaian, pengukuran kinerja, evaluasi, koreksi aktivitas pelaksanaan, pengambilan tindakan korektif, dan pemantauan berkelanjutan. Dengan menerapkan proses pengawasan yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perubahan atau tantangan yang muncul.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat, dan masing-masing faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek ini untuk memastikan bahwa zakat dapat disalurkan dengan tepat dan memberikan manfaat maksimal kepada mustahik (penerima zakat) (Maghfirah, 2019) :

- a. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi keharusan berzakat di Baznas

Menurut Yusuf Wibisono dalam bukunya “Mengelola Zakat Indonesia”, faktor utama yang menyebabkan perbedaan besar antara potensi dan pelaksanaan penghimpunan zakat adalah kurangnya sosialisasi yang mengharuskan zakat diberikan melalui Lembaga amil zakat. Kurangnya sosialisasi yang masif mengakibatkan banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat yang resmi. Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kewajiban menunaikan zakat melalui jalur resmi ini.

b. Lemahnya pemahaman hukum muzakki tentang pendayagunaan zakat

Rendahnya pemahaman masyarakat atau para muzakki tentang tujuan esensial zakat tercermin dari tingginya persentase muzakki yang mendistribusikan zakat mereka secara pribadi. Salah satu masalah utama dalam rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan institusi zakat sebagai saluran penyaluran zakat adalah kecenderungan muzakki untuk menyalurkan zakat mereka secara individual kepada mustahik.

c. Lemahnya kepercayaan Masyarakat terhadap Baznas

Menurut Bambang Sudibyo, masalah lain dalam pengelolaan zakat nasional adalah terkait dengan kurangnya kepercayaan publik yang maksimal terhadap Baznas, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, dan upaya publikasi yang belum memadai. Dalam konteks lain, ditekankan bahwa untuk memperkuat lembaga pengelolaan zakat, diperlukan peningkatan kapasitas dan kredibilitas Baznas.

d. Belum optimalnya intervensi pemerintah

Islam memberikan wewenang yang luas kepada negara (pemerintah) untuk melindungi kesejahteraan kaum fuqara', menjaga kesejahteraan rakyatnya, mengelola perekonomian, dan meningkatkan taraf hidup kelompok yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Imam Nawawi yang menegaskan bahwa pengumpulan zakat adalah hak dan kewajiban penguasa, dengan tujuan untuk melindungi rakyatnya. Secara prinsip, pelaksanaan zakat seharusnya tidak dilakukan oleh pemilik harta sendiri, melainkan oleh petugas amil yang ditunjuk.

e. Tidak adanya sanksi hukum

Selain berfungsi sebagai alat kontrol sosial, hukum juga berperan sebagai alat untuk "mengubah" masyarakat, atau yang biasa disebut sebagai rekayasa sosial (social engineering). Dalam praktiknya, aturan hukum tidak selalu dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sanksi untuk memberikan kekuatan memaksa agar hukum

tersebut ditaati. Sanksi hukum yang dimaksud tidak selalu berbentuk sanksi pidana; sanksi tersebut juga dapat berupa sanksi hukum perdata seperti denda, pencabutan izin, ketidakabsahan perbuatan hukum, atau bentuk-bentuk sanksi lainnya.

Belum optimalnya pemberlakuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebabkan oleh ketiadaan sanksi sebagai alat pemaksa bagi masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui Baznas. Karena tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak menyalurkan zakatnya melalui Baznas, banyak masyarakat yang memilih untuk mendistribusikan zakat mereka secara individual. Hal ini menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan kesenjangan besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat.

### **C. Zakat Produktif**

#### **1. Pengertian**

Kata "produktif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*productive*" yang berarti menciptakan, menghasilkan banyak, atau membuat barang-barang bernilai. Zakat produktif merujuk pada pengalokasian zakat yang memungkinkan mustahik untuk terus menciptakan sesuatu secara berkelanjutan dengan menggunakan harta zakat sebagai modal yang diperoleh dari muzakki. (Nafiah, 2015). Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara diatur dan dikembangkan melalui kegiatan usaha. Indikatornya adalah bahwa harta tersebut digunakan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat ekonomi mustahik. Mustahik yang menerima zakat produktif akan mengembangkan dan menggunakan zakat tersebut untuk mendukung upaya mereka dalam menciptakan sesuatu secara berkelanjutan atau terus-menerus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat

yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Zakat Produktif menurut Yusuf Al-Qardawi**

A. Qodri Azizy berpendapat bahwa zakat seharusnya tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif, tetapi idealnya dijadikan sebagai sumber anggaran bagi umat Islam. Penggunaan zakat untuk keperluan konsumtif sebaiknya hanya dilakukan dalam situasi yang mendesak, seperti ketika terdapat mustahik yang tidak dapat dibimbing untuk memiliki usaha mandiri atau dalam keadaan darurat. Selain itu, Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya "Fiqh Zakat" menyatakan bahwa pemerintah diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk mendirikan pabrik atau industri, yang kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan untuk kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi (Nafiah, 2015).

Zakat produktif adalah zakat berupa harta atau dana yang diberikan kepada mustahik, di mana dana tersebut tidak dihabiskan langsung untuk membeli kebutuhan pokok, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk menciptakan usaha mandiri. Dengan usaha mandiri tersebut, mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Zakat produktif merupakan bentuk pemberian zakat di mana para penerimanya menggunakan dana zakat yang diperoleh untuk menciptakan sesuatu secara berkelanjutan. (Firmansyah, 2016). Pembagian zakat secara produktif dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, zakat diberikan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan. Penyaluran ini juga dikenal sebagai penyaluran zakat produktif non-investasi. Pendistribusian jenis ini terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- a. Zakat yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang digunakan sebagai modal usaha oleh mustahik. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan agar mustahik dapat memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankannya.
- b. Zakat yang disalurkan dalam bentuk beberapa barang yang dapat berkembang biak atau alat-alat kerja seperti sapi, kambing, mesin jahit, dan alat cukur.

Kedua, distribusi zakat secara produktif yang saat ini dikembangkan adalah dalam bentuk penanaman modal, di mana zakat tidak langsung diberikan kepada mustahik. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendistribusian produktif yang kreatif. Pendistribusian seperti ini memiliki dua bentuk sebagai berikut:

- a. Penyaluran modal usaha kepada mustahik dengan sistem bergantian yang diberlakukan kepada semua mustahik.
- b. Memulai proyek sosial atau ekonomi seperti mendirikan tempat kerja bagi mustahik.

Yusuf Al-Qardawi (1991) mengatakan : *“Jika kamu memberi, cukupkanlah mereka”*, bahkan pernah mengatakan kepada petugas zakat: *“Berikanlah mereka (para mustahik) zakat secara berulang-ulang, meskipun salah seorang diantaranya telah mendapat sebanyak seratus ekor unta”*.

Mengenai zakat produktif secara tidak langsung ini juga bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan zakat yang dikembangkan oleh mustahik setelah harta zakat mereka miliki, karena sesungguhnya pengembangan harta zakat baik yang langsung dilakukan oleh mustahik

itu sendiri maupun yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga amil zakat lainnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan mustahik itu sendiri. Hal senadajuga bisa dianalogikan dengan bolehnya pengembangan harta anak yatim yang sedang dalam asuhan, hal ini mendapat legalitas formil dari nabi sendiri, asalkan dilakukan dengan cara-cara benar dan profesional (Syabir Utsman, Muhammad; 2019).

Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting seperti yang diajukan oleh MUI: Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-ṭuruq al-mashru'ah*), diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (*amanah*), modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan, penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya (Syahputra, dkk : 2018).

### 3. Dasar Hukum Zakat Produktif

Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' tidak secara tegas menjelaskan apakah zakat harus diberikan secara konsumtif atau produktif. Akan tetapi ada celah di mana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

حُذِّهِ فَتَمَوَّلُهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ

فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

Artinya : “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu” HR Muslim (Muhyuddin ibn Syarf al-nawawi, 1929)

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut (Huda, 2019).

Apabila dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, istilah zakat produktif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sebagian dari dana zakat dapat disalurkan secara produktif, bukan hanya dalam bentuk konsumtif, dan zakat juga berfungsi sebagai sumber untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum fakir dan miskin. Selanjutnya, terdapat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, yang merupakan revisi dari UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan dalam ayat 3 mengenai pengumpulan, pembagian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat, serta dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup umat. Pemanfaatan zakat untuk usaha

produktif dilakukan apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi. Di Kota Surakarta, masalah zakat produktif ini diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat (Rejekiingsih, 2011).

Kesimpulannya, Al-Qur'an, Hadits, serta Ijma' tidak secara tegas menjelaskan metode pemberian zakat, baik secara konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu, para ulama berani mengambil inisiatif untuk melakukan ijtihad terkait penyaluran zakat secara produktif. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada nash (ketetapan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits) yang melarangnya. Dengan demikian, penyaluran zakat secara produktif dibolehkan. Selain itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU No. 38, Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat, serta dilakukan ketika kebutuhan dasar mustahik belum terpenuhi.

## **D. Ekonomi**

### **1. Pengertian**

Secara umum, ekonomi diartikan sebagai salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia dalam hal barang dan jasa yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*oikos*" yang berarti rumah tangga, dan "*nomos*" yang berarti aturan atau hukum. Oleh karena itu, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga, baik itu rumah tangga individu maupun rumah tangga negara.

Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah bidang ilmu yang berusaha menyelesaikan berbagai masalah kehidupan manusia dengan mengelola semua sumber daya ekonomi yang tersedia berdasarkan teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efisien dan efektif. (Tindangen, 2020).

Beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai berikut:

a. Allah menentukan benar dan salah

Hanya Allah SWT yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan antara yang benar dan yang salah, begitu juga untuk menetapkan halal dan haram. Tidak ada yang memiliki wewenang untuk menentukan apa yang halal dan apa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ”Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”.

b. Prinsip penggunaan

Manusia diberi kewenangan untuk menikmati nikmat Allah SWT yang diberikan kepadanya. Namun, dalam Islam, prinsipnya adalah bahwa penggunaan nikmat tersebut tidak boleh berlebihan atau mubadzir, meskipun itu halal.

c. Prinsip pertengahan

Kaum Muslim adalah umat yang seimbang, di mana mereka tidak boleh menjadi ekstremis. Mengumpulkan harta secara halal memang diperbolehkan, tetapi jiwa seorang Muslim harus selalu berusaha untuk tidak menjadi terlalu serakah dalam mencari kekayaan, seperti kaum materialis yang tamak. Sebagai gantinya, seorang Muslim dianjurkan untuk menempuh jalan tengah, yaitu tidak kikir dan tidak berlebihan dalam pengeluaran hartanya.

d. Kebebasan ekonomi

Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang akan memberinya pahala jika perbuatannya baik, dan dosa jika

perbuatannya buruk. Dengan demikian, dalam aktivitas ekonomi mulai dari mencari harta, mengumpulkannya, hingga menggunakan dan mengeluarkannya, seorang mukmin diberikan kebebasan yang memadai untuk mengambil keputusan secara independen. Namun demikian, Islam tidak membebaskan sepenuhnya dalam hal-hal yang boleh dilakukan, karena agama Islam tetap menetapkan batas antara yang halal dan haram.

e. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Dalam konteks produksi, prinsip-prinsip Islam menjamin bahwa tidak ada individu yang dapat memperoleh kekayaan dengan cara tidak adil, ilegal, atau curang. Agama Islam juga mengajarkan agar seorang Muslim tidak boleh menimbun atau menumpuk kekayaan mereka, melainkan harus didistribusikan kepada sesama Muslim yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah (Chaudhry, 2016).

Suatu negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negaranya, yang sering disebut sebagai jaminan sosial (social security), termasuk dalam ranah ekonomi. Diskusi mengenai jaminan sosial di bidang ekonomi adalah topik yang terus berkembang dan secara terus-menerus dievaluasi (Triyanta, 2012). Dengan demikian, negara dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap semua warganya agar tidak mengalami kesulitan ekonomi dan mencapai target kecukupan untuk mereka. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, hak-hak terkait jaminan sosial bagi rakyat mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Di era modern saat ini, jaminan sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah tidak hanya mencakup kecukupan dalam hal perumahan dan pangan, tetapi juga termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

## 2. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan adalah suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan seseorang (Moeliono, 1988). Sementara itu, istilah perekonomian berasal dari gabungan kata *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (aturan) (Sumodiningrat, 1998) Dengan demikian, peningkatan ekonomi dapat diartikan sebagai proses transformasi individu dari keadaan tidak sejahtera menjadi sejahtera. Secara lebih spesifik, peningkatan ekonomi terjadi ketika pendapatan seseorang yang sebelumnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan, menjadi cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai konstan. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu (Ms, 2017) :

1. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah negara (perekonomian domestik).
3. PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau tercermin melalui pertumbuhan PDRB

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Metode ini berbasis filsafat dan digunakan untuk meneliti situasi ilmiah (eksperimen), di mana peneliti menggunakan instrumen, pengumpulan data, dan analisis kualitatif, yang lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mencari, mengolah, dan menganalisis data yang selanjutnya diinterpretasikan. Data yang sudah didapatkan akan dijelaskan sesuai dengan kondisi yang terdapat di lapangan, dan disampaikan dalam variasi kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk membuat kesimpulan.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melaksanakan pengamatan penelitian di BAZNAS Kabupaten Purworejo yang beralamat di Jalan Sarwo Edhie Wibowo, Perumahan Mranti No. 114, Dusun I, Mranti, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54112 dan Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian di tempat studi kasus yang diteliti. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Maret-Mei 2024.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yakni informasi tentang suatu fakta yang dimaksudkan dalam penelitian. Tujuan ilmiah dari penelitian adalah

untuk mendapatkan informasi tentang fakta yang obyektif, valid, dan terpercaya (variabel tertentu) yang berkaitan dengan tujuan tertentu dan kegunaan yang dimaksudkan (Sugiyono, 2020). Subjek penelitian dipilih berdasarkan informan yang dianggap memiliki pengetahuan lengkap tentang topik penelitian. Beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang SDM, Administrasi Perkantoran, Komunikasi, Umum & Pemberian Rekomendasi BAZNAS Kabupaten Purworejo, Pengawas program balai ternak BAZNAS, serta Mustahik yang menerima bantuan melalui program Balai Ternak BAZNAS.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat atau nilai seseorang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil Kesimpulan (Sugiyono, 2020). Objek dalam penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Purworejo dan Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing. Objek pada penelitian ini adalah mengenai pengelolaan zakat produktif dengan menganalisis bagaimana efektivitas Program Balai Ternak BAZNAS.

## D. Jenis dan Sumber Data

Peneliti melihat data langsung dari penelitian lapangan, yang berarti mereka melakukan penelitian langsung di lapangan untuk mengetahui lebih banyak tentang subjek yang mereka pelajari.

### 1. Data Primer

Informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber utama disebut sebagai data primer. Sumber-sumber primer tersebut dapat berupa tangan pertama atau narasumber. Dalam rangka memperoleh data primer yang akurat, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait untuk kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini, dilaksanakan observasi dan wawancara dengan BAZNAS Kabupaten Purworejo, pendamping program balai ternak BAZNAS dan juga dengan orang

yang menerima bantuan sebagai mustahik program balai ternak dari BAZNAS.

## 2. Data Sekunder

Informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber informasi disebut sebagai data sekunder. Data sekunder bisa didapatkan dari pihak ketiga seperti studi atau penelitiann yang terkait dengan tema yang sedang diteliti, seperti buku, artikel, jurnal yang membahas tentang Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Balai Ternak BAZNAS dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Purworejo tahun 2022).

## E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang terkait dengan penelitian ini :

### 1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengamati dan mencatat informasi dengan metode yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti dengan melakukan pengamatan langsung ke BAZNAS Kabupaten Purworejo, lokasi kandang ternak untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang relevan mengenai program Balai Ternak BAZNAS.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau individu yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung (Yusuf, 2014). Adapun responden dan informan yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Ketua Bidang SDM, Administrasi Perkantoran, Komunikasi, Umum & Pemberian Rekomendasi BAZNAS Kabupaten Purworejo,
- b. Pengawas program balai ternak BAZNAS
- c. Mustahik yang menerima bantuan melalui program Balai Ternak BAZNAS.

### 3. Dokumentasi

Catatan kejadian yang telah berlangsung disebut sebagai dokumentasi. Dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental yang diciptakan oleh seseorang (Yusuf, 2014). Dokumentasi ini diperoleh dari sumber-sumber dokumen dan data yang tersedia di BAZNAS Kabupaten Purworejo. Selain memperoleh dokumen secara langsung dari kantor BAZNAS Kabupaten Purworejo, peneliti juga menggunakan beberapa sumber dari buku-buku dan sumber lainnya. Seluruh dokumen ini digunakan untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan dan sebagai referensi tambahan dalam penyusunan proposal skripsi.

### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data menunjukkan bahwa hasil penelitian benar, dengan penekanan lebih pada data atau informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, ketika menggunakan penelitian kualitatif, temuan atau data yang dihasilkan harus diuji untuk memastikan bahwa hasilnya sah atau valid jika ditunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara fakta yang ada tentang subjek penelitian dan data yang mereka kumpulkan (Mekarisce, 2020).

Peneliti menggunakan triangulasi data, yang merupakan pendekatan multimetode, selama pengumpulan dan analisis data. Triangulasi yang terkait dengan pemeriksaan data adalah metode untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan item untuk pengecekan dan perbandingan (Alfansyur, 2020). Beberapa metode triangulasi data adalah triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologi dan triangulasi teoritis (Rijali, 2019)

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data dan setelahnya. Seperti saat melakukan wawancara, peneliti sudah menganalisis jawaban responden, jika hasil analisis ternyata tidak memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai mereka mendapatkan data yang dianggap dapat diandalkan. Analisis data dilakukan dengan aktivitas- aktivitas berikut, berdasarkan analisis interaktif yang diciptakan oleh Miles dan Huberman :

### 1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, informasi tentang efektivitas Program Balai Ternak BAZNAS dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan catatan lapangan. Proses pengumpulan data ditunjukkan dengan:

- a. Mengumpulkan hasil wawancara dengan pihak-pihak penerima bantuan Program Balai Ternak BAZNAS
- b. Mengumpulkan catatan-catatan yang telah didapat dari observasi yang dilakukan
- c. Mengumpulkan dokumen termasuk profil BAZNAS Kabupaten Purworejo dan informasi tentang pengelolaan zakat
- d. Mengumpulkan buku dan jurnal tentang efektivitas pengelolaan zakat produktif melalui Program Balai Ternak di BAZNAS Kabupaten Purworejo

### 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti melakukan penyederhanaan, memilih informasi yang penting, fokus pada aspek-aspek yang signifikan, mencari pola dan tema. Dengan melakukan hal tersebut, reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan mempermudah para peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2020). Proses ini melibatkan analisis data yang telah terkumpul dengan memisahkan data yang relevan dan tidak relevan. Selanjutnya, data yang relevan

dipisahkan untuk difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan program Balai Ternak BAZNAS.

### 3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk seperti deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram alur, dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman, bentuk yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah narasi teks (Sugiyono, 2020). Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu, dalam menyajikan data, peneliti menggunakan gaya naratif untuk mempermudah peneliti dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya hingga mencapai hasil penelitian yang diharapkan.

### 4. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Penelitian memerlukan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa penemuan terbaru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, seperti deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih samar-samar atau tidak jelas. Setelah diteliti, kesimpulan dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori (Sugiyono, 2020). Pada tahapan ini, peneliti menyimpulkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Purworejo**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Penerbitan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional. UU tersebut menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat yang berlandaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas.

Kesadaran bersama antara umat Islam Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Daerah setempat untuk lebih menyempurnakan praktik agama Islam bagi warganya, mendorong mereka untuk secara aktif berperan dalam memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Untuk tujuan tersebut, dibentuklah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang bertugas mengakomodir ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Purworejo. BAZDA ini kemudian resmi dikukuhkan oleh Bupati Purworejo melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 451.1/33 Tahun 1993 tertanggal 29 Januari 1993 tentang Pembentukan BAZIS. Pada awal pembentukannya, BAZIS Kabupaten Purworejo dipimpin oleh Sekwilda.

Perkembangan BAZIS didasarkan pada UU No. 38 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pada BAB II peraturan tersebut, diatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi BAZNAS, yang menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bertugas secara mandiri. BAZNAS Kabupaten Purworejo sendiri ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. DIII/568 Tahun 2014, yang berisi tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia.



Gambar 2 Kantor Baznas Kabupaten Purworejo

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Purworejo

Setiap instansi, badan, atau lembaga tentu memiliki visi dan misi untuk mengarahkan mereka menuju perbaikan yang berkelanjutan. BAZNAS Kabupaten Purworejo juga memiliki visi dan misi yang dirumuskan sebagai berikut :

Visi :

Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional

Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern

- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang Amanah, transparan, professional, dan terintregasi

### 3. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Purworejo


Tugas utama BAZNAS adalah menjalankan misi BAZNAS, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran untuk berzakat
- 2) Mengarahkan Masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
- 3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
- 4) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik
- 5) Mengembangkan manajemen yang Amanah, professional dan transparan dalam mengelola zakat
- 6) Menjangkau muszakki dan mustahik seluas-luasnya
- 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama

Fungsi BAZNAS (sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 juga mencakup fungsi BAZNAS kabupaten/kota), yaitu:

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

#### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purworejo



Gambar 3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purworejo

- a. Ketua : K.H. Achmad Hamid, S.Pd.I.
- b. Wakil Ketua : H. Sartu Ali Muhsin, S.Pd.I.  
(Bidang Pengumpulan ZIS)
- c. Wakil Ketua : K.H. Yusuf Rosadi  
(Bid. Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS)
- d. Wakil Ketua : H. Suhaemi, S.Ag., M.M.  
(Bid. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)
- e. Wakil Ketua : H. Muslikhin Madiani, S.Ag., M.Si  
(Bid. SDM, Administrasi, Perkantoran, Komunikasi, Umum & Pemberian Rekomendasi)
- f. Kepala Sekretariat : Eko Setello, S.Sy.
- g. Bendahara : Maryono
- h. STAFF : Ery Kurnianingrum, S.E.
- i. STAFF : Tri Candra Sakti
- j. STAFF : Murhandini Lutfi Putri, S.Ak.

## 5. Program-Program BAZNAS Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hasil wawancara yang dengan Bapak H. Muslikhin Madiani, S.Ag., M.Si. BAZNAS Kabupaten Purworejo memiliki lima bentuk program dalam berbagai bidang, yaitu :

### a. Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi, Baznas Kabupaten Purworejo memiliki salah satu program yaitu “Balai Ternak Baznas”. Program ini merupakan kegiatan pendistribusian dana zakat secara produktif, di mana para mustahik diberikan modal dan pendampingan untuk mengembangkan usaha ternak unggas. Sasaran pada program ini adalah mereka para mustahik yang sebelumnya memiliki pengalaman dalam bidang ternak unggas. Program ini bertujuan untuk mengembalikan semangat para peternak yang sudah gulung tikar akibat COVID-19, selain itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para mustahiknya. Pada tahun 2022, program balai ternak Baznas ini baru diluncurkan di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing. Diharapkan program ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Purworejo.

### b. Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan, BAZNAS Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan akses pendidikan melalui program pemberian beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu. Program beasiswa ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sasaran dari program ini adalah para pelajar yang berasal dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Pemberian beasiswa oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya administrasi sekolah bagi para pelajar yang kurang mampu. Dengan adanya

bantuan ini, diharapkan pelajar tersebut dapat fokus pada proses belajar tanpa harus khawatir tentang biaya sekolah yang seringkali menjadi penghalang. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi, memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan mendorong mereka untuk mencapai prestasi akademis yang lebih tinggi.

c. Bidang Kemanusiaan

Di bidang kemanusiaan, BAZNAS Kabupaten Purworejo melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak memadai. Setiap rumah yang terpilih untuk divedah menerima anggaran sebesar Rp 10.000.000. Dana tersebut tidak diserahkan langsung kepada penerima manfaat, melainkan diserahkan kepada pihak desa setempat. Pendekatan ini dilakukan agar dana yang diberikan dapat digunakan secara tepat sasaran dan efektif sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah.

Proses pelaksanaan program ini melibatkan kerja sama yang erat antara BAZNAS Kabupaten Purworejo dan pihak desa. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses perbaikan rumah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaannya, program bedah rumah ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi penerima manfaat. Rumah yang sebelumnya dalam kondisi buruk kini telah menjadi tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak huni. Perbaikan atap yang bocor, dinding yang retak, dan fasilitas sanitasi yang tidak memadai telah meningkatkan kualitas hidup penghuni rumah secara keseluruhan. Mereka tidak lagi harus khawatir tentang kondisi rumah yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

d. Bidang Kesehatan

Di bidang kesehatan, BAZNAS Kabupaten Purworejo mengembangkan sebuah program yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada pasien kurang mampu yang sedang dirawat di rumah sakit. Program ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pasien, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, BAZNAS Kabupaten Purworejo menetapkan mekanisme yang jelas dan terstruktur. Pasien yang ingin menerima bantuan harus memberikan bukti berupa surat keterangan rawat inap dari pihak rumah sakit. Surat ini menjadi bukti bahwa pasien memang sedang menjalani perawatan dan memerlukan bantuan finansial. Prosedur ini tidak hanya memastikan keabsahan penerima bantuan tetapi juga membantu BAZNAS dalam mengelola dana secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan pasien dapat lebih fokus pada proses penyembuhan tanpa harus dibebani oleh masalah finansial.

e. Bidang Dakwah Advokasi

BAZNAS Kabupaten Purworejo memiliki program penting dalam bidang dakwah dan advokasi yang difokuskan pada penyaluran dana zakat untuk para muallaf. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mereka yang baru saja memeluk agama Islam, agar mereka dapat merasakan kehangatan dan dukungan dari komunitas Muslim, serta meningkatkan semangat beribadah dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Program penyaluran dana zakat untuk muallaf ini melibatkan berbagai bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, serta dukungan spiritual seperti buku-buku agama, akses ke pendidikan agama, dan bimbingan dari para

ulama atau pendakwah. Dengan adanya bantuan ini, para muallaf diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai Muslim, dan merasakan dukungan penuh dari komunitas sekitar.

Selain dari dana zakat, bidang dakwah dan advokasi BAZNAS Kabupaten Purworejo juga menyalurkan dana infaq untuk berbagai keperluan lainnya, khususnya untuk pembangunan dan perawatan masjid. Dana infaq yang dikumpulkan digunakan untuk renovasi, perbaikan fasilitas, serta pembangunan masjid baru di daerah yang membutuhkannya. Pembangunan dan perawatan masjid mencakup berbagai aspek seperti perbaikan struktur bangunan, pemasangan fasilitas sanitasi yang memadai, penyediaan perlengkapan ibadah seperti sajadah dan Al-Qur'an, serta fasilitas penunjang lainnya seperti ruang belajar dan perpustakaan.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para muallaf dan komunitas Muslim secara langsung, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Dukungan finansial dan spiritual yang diberikan kepada muallaf membantu mereka dalam proses transisi dan penyesuaian diri, sehingga mereka dapat lebih mantap dalam menjalani kehidupan sebagai Muslim. Selain itu, pembangunan dan perawatan masjid juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan agama dan berbagai aktivitas keagamaan, yang pada akhirnya memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat.

## **B. Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Kabupaten Purworejo**

### **1. Program Balai Ternak Baznas**

Balai Ternak BAZNAS adalah sebuah program zakat produktif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok mustahik (penerima zakat) melalui sektor peternakan. Program ini fokus pada peningkatan produktivitas ternak, sehingga dapat membantu

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para peternak yang tergabung dalam kelompok tersebut. Program ini merupakan inisiatif dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) RI dan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo. Dalam pelaksanaannya, para mustahik diberikan bantuan berupa hewan ternak, khususnya unggas ayam. Dengan bantuan ini, diharapkan para peternak dapat mengelola dan mengembangkan usaha peternakan mereka secara lebih efektif dan produktif.

Melalui Balai Ternak BAZNAS, para mustahik tidak hanya menerima hewan ternak, tetapi juga mendapatkan bimbingan dan pelatihan mengenai teknik beternak yang baik dan manajemen usaha ternak. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengoptimalkan potensi ternak yang diberikan, sehingga hasil ternak dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga membekali para mustahik dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi jangka panjang.

Bantuan yang diberikan berupa ternak unggas kepada para mustahik, dengan jumlah yang berkisar antara 4.500 hingga 7.000 ekor ayam per peternak. Program ini dilaksanakan dengan bermitra bersama PT BTS, sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung usaha peternakan. Dalam skema kerjasama ini, sebanyak 3.000 ekor ayam dijadikan jaminan kepada mitra, sedangkan 1.500 ekor ayam untuk para peternak. Jaminan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kestabilan program, sekaligus memberikan kepercayaan kepada mitra mengenai keseriusan dan komitmen dalam mengelola usaha peternakan ini.

Para peternak yang menerima bantuan, mendapatkan pelatihan dan pendampingan intensif mengenai teknik pemeliharaan ayam, manajemen pakan, serta penanganan kesehatan ternak. Dengan demikian, mereka tidak hanya dibekali dengan modal ternak tetapi juga

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha peternakan secara efektif dan berkelanjutan. Melalui bantuan dan kerjasama ini, diharapkan para peternak dapat meningkatkan produktivitas usaha ternak mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Program ini juga menunjukkan komitmen BAZNAS dan PT BTS dalam memberdayakan ekonomi mustahik serta mendorong kemandirian ekonomi di sektor peternakan.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Program Balai Ternak Baznas**

Program ini dilatarbelakangi oleh situasi ekonomi yang sulit di Desa Ngadirejo akibat pandemi COVID-19. Banyak peternak yang mengalami kesulitan dan beberapa bahkan mengalami gulung tikar. Untuk menghadapi situasi tersebut, para peternak melakukan diskusi dan mencari solusi yang tepat. Mereka kemudian mengajukan bantuan ke Baznas RI, organisasi yang dikenal sebagai pengelola bantuan sosial dan kemanusiaan. Baznas RI setuju dengan pengajuan tersebut dan menerjunkan tim perwakilan untuk melakukan survey dan observasi langsung ke lokasi. Survey ini dilakukan selama satu minggu untuk memahami lebih lanjut situasi peternak di Desa Ngadirejo.

Setelah survey dilaksanakan, tim Baznas RI menentukan adanya kebutuhan untuk mengembangkan Program Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas. Program ini bertujuan untuk membantu peternak di Desa Ngadirejo dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak mereka. Program ini diserahkan sepenuhnya kepada Baznas Kabupaten Purworejo untuk dikelola dan diimplementasikan. Dengan demikian, Baznas Kabupaten Purworejo dapat lebih efektif dalam membantu peternak di Desa Ngadirejo dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Program Balai Ternak Baznas memiliki tujuan akhir yaitu mengubah status penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

Dengan pendekatan ini, program tersebut tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harapannya, individu yang awalnya membutuhkan bantuan akan berkembang dan mencapai kemandirian finansial, sehingga mampu memberikan zakat kepada orang lain yang memerlukannya. Lebih jauh, program ini dirancang untuk menumbuhkan semangat berinovasi dan bekerja keras di kalangan masyarakat. Dengan semangat ini, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri melalui usaha dan kreativitas yang terus berkembang. (Hamdan Kurnia Aji, wawancara 13 Mei 2024).

Prosedur pengajuan untuk memperoleh manfaat dari program Balai Ternak Baznas mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan langsung kepada Baznas Kabupaten Purworejo
- b. Menyerahkan proposal permohonan dari calon penerima manfaat.
- c. Melampirkan empat dokumen pendukung pada proposal permohonan, yaitu surat keterangan kepemilikan kandang close house, salinan kartu keluarga, salinan KTP, serta dokumentasi kandang.

Setiap kegiatan pasti akan meghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor pendukung dalam program Balai Ternak Baaznas ini adalah :

- a. Dukungan dari pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam kesuksesan program Balai Ternak Baznas. Kerjasama yang erat dan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah dan strategi yang diterapkan sesuai dengan kebijakan lokal yang berlaku. Dengan adanya dukungan ini, berbagai hambatan birokrasi dapat diminimalisir, sehingga proses

implementasi program berjalan lebih lancar dan efisien. Selain itu, kolaborasi ini membantu mengintegrasikan program dengan inisiatif lokal lainnya, menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan ini membuktikan pentingnya kemitraan antara lembaga zakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan.

- b. Adanya kemitraan yang solid antara peternak dan mitra usaha. Mitra usaha ini, seperti PT BTS, berperan penting dalam membantu peternak mengelola ternaknya dengan lebih efisien. Mereka menyediakan semua kebutuhan ternak, termasuk pakan, vitamin, Day Old Chick (DOC) dan kebutuhan lainnya, sehingga peternak tidak perlu khawatir tentang ketersediaan dan kualitas bahan yang diperlukan. Kemitraan ini tidak hanya mempermudah proses operasional peternakan, tetapi juga memastikan bahwa peternak mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan keberhasilan usaha ternak mereka.
- c. Data yang disampaikan telah terverifikasi dan valid, sehingga saat tim BAZNAS Kabupaten Purworejo mengunjungi lokasi, mereka dapat langsung bertemu dengan mustahik. Keabsahan data ini memastikan kelancaran proses verifikasi lapangan dan mempercepat distribusi bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program Balai Ternak Baznas, yaitu :

- a. Harga pakan ayam yang selalu bertambah mahal, sedangkan harga ayam stabil. Kenaikan harga pakan dapat mengurangi profitabilitas peternakan, bahkan dapat menyebabkan kerugian finansial jika harga jual ayam tidak dapat diatur atau stabil.
- b. Permasalahan kesehatan ternak merupakan salah satu tantangan serius yang dapat memengaruhi keberhasilan program peternakan seperti Balai Ternak Baznas. Penyakit-penyakit tertentu dapat

menyebabkan kematian atau penurunan produksi ternak, yang berdampak langsung pada pendapatan peternak.

- c. Perubahan kondisi lingkungan, seperti cuaca ekstrem, bencana alam, atau perubahan iklim, memiliki potensi besar untuk mengganggu produksi ternak dan infrastruktur peternakan. Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut dapat membutuhkan waktu dan biaya besar untuk diperbaiki, yang dapat mengganggu operasional peternakan dan menyebabkan penurunan produksi.

### 3. Konsep Pengelolaan Zakat :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Muslikhin Madiani, S.Ag., M.Si., Baznas Kabupaten Purworejo menggunakan 4 fungsi manajemen dalam melaksanakan program balai ternak baznas, yaitu :

- a. Perencanaan (*planning*) :

Dari hasil temuan peneliti, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan zakat produktif melalui program balai ternak, Baznas Kabupaten Purworejo melakukan perencanaan yang matang dan terstruktur. Perencanaan berperan dalam menentukan arah untuk menentukan berhasil atau tidaknya program tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Muslikhin bahwa dalam proses perencanaan, Baznas Kabupaten Purworejo melakukan rencana dengan membuat target untuk mencapai tujuan meningkatkan penghasilan mustahik dengan mengaju pada visi misi dan tujuan dari Baznas Kabupaten Purworejo.

- b. Pengorganisasian (*organizing*) :

Untuk memastikan program balai ternak baznas berjalan lancar, Baznas Kabupaten Purworejo melakukan pengorganisasian yang efektif. Dari hasil temuan peneliti, dalam melaksanakan pengorganisasian pada program ini yaitu dengan cara pembagian tugas kerja pada Baznas Kabupaten Purworejo, koordinasi dengan Petugas Penanggungjawab Lapangan (Bapak Hamdan Kurnia Aji), dan para pengurus kelompok balai ternak baznas. Koordinasi antara

pihak tersebut sangat diperlukan agar pengelolaan zakat produktif melalui program balai ternak baznas dapat berjalan dengan efektif.

c. Penggerakan (*actuating*) :

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, bahwa dalam pengarahan atau penggerakan dalam pengelolaan zakat produktif ini yaitu dengan cara memberikan motivasi dan pembinaan terhadap mustahik sehingga dalam melaksanakan ternak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

d. Pengawasan (*controlling*) :

Berdasarkan data di lapangan, Baznas Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program untuk memastikan tercapainya tujuan yang sudah direncanakan sejak awal. Dalam pengawasan yang dilaksanakan Baznas Kabupaten Purworejo ialah meminta laporan dari mustahik.

Namun, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat antara lain :

a. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi keharusan berzakat di Baznas

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengelolaan zakat adalah kurang optimalnya kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban berzakat. Hal ini mencakup banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai kewajiban berzakat dan manfaatnya, penggunaan media sosialisasi yang kurang beragam dan tidak menjangkau semua lapisan masyarakat, sosialisasi yang jarang dilakukan sehingga masyarakat tidak selalu ingat atau paham tentang kewajiban berzakat.

b. Lemahnya pemahaman hukum muzakki tentang pendayagunaan zakat

Pemahaman hukum muzakki (orang yang wajib berzakat) mengenai pendayagunaan zakat juga mempengaruhi pengelolaan

zakat. Banyak muzakki yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana zakat seharusnya dikelola dan didayagunakan. Adanya kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru tentang hukum zakat, terutama terkait pendistribusian dan pemanfaatannya. Pendidikan dan pembinaan yang kurang mengenai fiqh zakat dan manfaat sosial ekonomi dari zakat.

c. Lemahnya kepercayaan Masyarakat terhadap Baznas

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat seperti Baznas sangat penting dalam pengelolaan zakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya kepercayaan Masyarakat terhadap Baznas, yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, isu-isu yang berkaitan dengan reputasi dan integritas lembaga zakat bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan, dan pengalaman negatif dari sebagian muzakki atau penerima zakat dapat menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat secara umum..

d. Belum optimalnya intervensi pemerintah

Peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan zakat sangat penting, namun intervensi yang belum optimal dapat menjadi kendala, di antara lain kurangnya kebijakan yang mendukung optimalisasi pengelolaan zakat, termasuk insentif bagi muzakki dan regulasi yang mendukung, kurangnya fasilitas dan dukungan teknis dari pemerintah untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat, minimnya kerjasama antara pemerintah dan lembaga zakat dalam program-program pemberdayaan zakat.

e. Tidak adanya sanksi hukum

Tidak adanya sanksi hukum bagi mereka yang tidak menunaikan zakat juga mempengaruhi pengelolaan zakat, karena tanpa sanksi hukum, kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat dapat menurun, ketidakjelasan atau tidak adanya penegakan hukum yang tegas terkait kewajiban zakat membuat sebagian orang merasa

tidak wajib untuk membayar zakat, ketergantungan pada motivasi personal dan keimanan individu, yang bervariasi antara satu orang dengan lainnya, dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam pembayaran zakat.

### C. Efektivitas Program Balai Ternak Baznas Kabupaten Purworejo

Program Balai Ternak Baznas merupakan salah satu program yang mengusung konsep zakat produktif. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para mustahik melalui peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi mustahik. Berbeda jika bantuan diberikan secara konsumtif, kemanfaatannya hanya dapat digunakan waktu itu juga. Jadi, dengan dialokasikan secara produktif dirasa lebih efektif dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahik. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang sudah berpengalaman dalam beternak ayam unggas dan masuk dalam kategori 8 ashnaf. Program ini dapat dikatakan telah membawa hasil yang efektif apabila hasil akhir tau *outputnya* telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah direncanakan sejak awal.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari pihak BAZNAS Kabupaten Purworejo, membuat peneliti melakukan terjun lapangan untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Purworejo. Selain itu, juga bermanfaat untuk mengetahui apakah program Balai Ternak Baznas ini efektif dalam Upaya meningkatkan ekonomi mustahik. Maka dari itu, peneliti melakukan survey dan wawancara langsung kepada penerima bantuan program Balai Ternak Baznas di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing.

Menurut Bapak Hamdan Kurnia Aji, yang bertindak sebagai Petugas Pengawas Lapangan (PPL) yang ditunjuk langsung oleh Baznas Republik Indonesia untuk menjadi Petugas Pengawas Lapangan, dari 42 mustahik yang telah menerima program tersebut, banyak yang mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Peningkatan pendapatan yang dialami oleh sebagian besar mustahik setelah menerima program ini

menunjukkan dampak positif dari program Balai Ternak Baznas. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memberikan dukungan yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi para penerima manfaat.

Bapak Hamdan Kurnia Aji, sebagai Petugas Pengawas Lapangan, secara langsung menyaksikan perubahan yang terjadi dalam kehidupan para mustahik setelah mereka menerima bantuan dari program ini. Dengan memperhatikan contoh-contoh keberhasilan dari mustahik tertentu, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi mustahik lainnya untuk mengembangkan usaha mereka dan mencapai peningkatan pendapatan yang sama. Dengan demikian, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program Balai Ternak Baznas tidak hanya memberikan bantuan sekadar untuk pemenuhan kebutuhan sementara, tetapi juga berusaha untuk memberikan dukungan yang dapat membantu para mustahik mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

*“Dari 42 mustahik yang menerima program tersebut, banyak yang mengalami peningkatan pendapatan mba. Di antara mereka, terdapat Pak Agus Muzamil, Pak Kusnin, Pak Wahyu, Pak Umar, Pak Nasrudin, dan Pak Suprayono. Dari ke enam mustahik tersebut, dapat menjadi contoh yang menginspirasi bagi mustahik lainnya. Mereka telah berhasil mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui program ini dengan baik, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi mereka secara signifikan. Dengan adanya contoh kesuksesan seperti ini, diharapkan akan semakin banyak mustahik lainnya yang dapat mengikuti jejak mereka dalam meningkatkan usaha ternak mereka mba”.*

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator-indikator efektivitas. Dan observasi dilakukan dengan melihat kandang dan jumlah ternak baik secara langsung maupun melalui foto yang dikirimkan oleh penerima bantuan tersebut. Peneliti melakukan survey dan wawancara langsung kepada 6 mustahik tersebut untuk mengetahui sudah efektif atau belum zakat

produktif pada program Balai Ternak Baznas dalam meningkatkan ekonomi mustahik.

Untuk menilai efektivitas program tersebut, peneliti menggunakan pendekatan system menurut Budiani yang sudah dipaparkan :

### **1. Ketepatan Sasaran**

Sasaran penerima manfaat dari program Balai Ternak Baznas adalah individu atau kelompok yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak Baznas Kabupaten Purworejo. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan peningkatan kapasitas kepada para peternak yang terpilih agar dapat mengembangkan usaha ternak mereka secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kriteria utama yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat meliputi beberapa aspek penting. Pertama, calon penerima manfaat harus merupakan seorang muslim. Hal ini sesuai dengan misi Baznas yang berfokus pada pemberdayaan umat muslim dan pelaksanaan syariat Islam dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Kedua, penerima manfaat harus termasuk dalam 8 golongan ashnaf yang berhak menerima zakat. Golongan ashnaf ini mencakup fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (budak), gharim (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Dengan memastikan bahwa penerima manfaat berasal dari salah satu golongan ini, program Balai Ternak Baznas dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, penerima manfaat diharapkan sudah memiliki pengalaman dalam beternak. Pengalaman ini sangat penting karena program Balai Ternak Baznas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan peternak yang sudah ada, bukan memulai dari nol. Dengan memiliki pengalaman, penerima manfaat dapat lebih mudah memahami

dan menerapkan ilmu serta teknologi baru yang diberikan melalui program ini, sehingga hasil yang diharapkan dapat lebih cepat tercapai.

Selain pengalaman beternak, penerima manfaat juga harus memiliki kandang yang standar atau close house. Kandang yang memenuhi standar ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak, serta untuk memastikan bahwa usaha ternak dapat berjalan dengan efisien dan produktif. Close house, atau kandang tertutup, merupakan sistem kandang yang lebih modern dan higienis, yang dapat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan pertumbuhan ternak. Dengan memiliki kandang yang sesuai standar, penerima manfaat akan lebih siap untuk mengembangkan usaha ternak mereka ke arah yang lebih profesional.

Terakhir, komitmen untuk berziswa di Baznas Kabupaten Purworejo merupakan syarat yang tak kalah penting. Ziswa adalah singkatan dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Penerima manfaat diharapkan memiliki komitmen untuk menyisihkan sebagian dari hasil usaha ternak mereka untuk dizakatkan, diinfaqkan, disedekahkan, atau diwakafkan melalui Baznas. Komitmen ini menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial penerima manfaat terhadap sesama, serta membantu memperkuat sistem zakat dan wakaf di daerah mereka.

Dengan kriteria yang telah ditetapkan ini, Baznas Kabupaten Purworejo berupaya untuk menyeleksi penerima manfaat yang benar-benar layak dan siap untuk berkembang. Program Balai Ternak Baznas tidak hanya memberikan bantuan materiil, tetapi juga pendampingan dan pelatihan agar penerima manfaat dapat mengelola usaha ternak mereka dengan lebih baik dan berkelanjutan. Harapannya, program ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup para peternak, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan umat muslim di Kabupaten Purworejo

Berikut hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran program Balai Ternak Baznas dengan responden :

a. Bapak Kusnin

Bapak Kusnin merupakan ketua kelompok dari program Balai Ternak Baznas Sebagai ketua kelompok dalam program ini, beliau tidak hanya memimpin para anggota kelompok, tetapi juga menjadi salah satu penerima manfaat dari bantuan yang diberikan. Bapak Kusnin bergabung dengan program Balai Ternak Baznas sejak pertama kali diluncurkan pada November 2021. Wawancara dengan Pak Kusnin dilaksanakan pada Minggu, 28 April 2024. Sedangkan durasi waktu wawancara dengan Bapak Kusnin yaitu sekitar 25 menit.

*“saat mengajukan bantuan tersebut, sebelumnya kami disurvei dulu mba. Pihak baznas melakukan studi kelayakan mustahik dengan melihat kita berhak mendapatkan bantuan tersebut atau tidak. Dilihat kita dari golongan ashnaf apa. Selain itu, Baznas juga melihat kandang peternak siap atau tidak, dan peternak dapat berkomitmen untuk berziswaf di Baznas Kabupaten Purworejo.”*

b. Bapak Agus Muzamil

Bapak Agus Muzamil merupakan salah satu penerima manfaat dari Program Balai Ternak Baznas Kabupaten Purworejo. Beliau bergabung dengan program ini sejak November 2021, saat program ini pertama kali diluncurkan. Wawancara dengan Pak Agus Muzamil dilaksanakan pada Minggu, 28 April 2024. Sedangkan durasi waktu wawancara dengan Bapak Agus Muzamil yaitu sekitar 25 menit.

*“Sebelum memberikan bantuan kepada mustahik, pihak Baznas melakukan observasi secara menyeluruh mba. Mereka memeriksa apakah kandang ternak yang dimiliki memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga mengevaluasi kesediaan peternak untuk mengikuti peraturan dan pedoman yang ada dalam program. Yang tak kalah penting, calon penerima bantuan harus dipastikan termasuk ke dalam salah satu dari 8 golongan ashnaf yang berhak menerima zakat”*

c. Bapak Wahyu

Bapak Wahyu adalah salah satu penerima manfaat dari Program Balai Ternak Baznas Kabupaten Purworejo. Beliau telah bergabung dengan program ini sejak diluncurkan pada November 2021. Wawancara dengan Pak Wahyu dilaksanakan pada Minggu, 28 April 2024. Sedangkan durasi waktu wawancara dengan Bapak Wahyu yaitu sekitar 20 menit.

*“Sebelum saya menjadi salah satu mustahik dari program ini, tim dari Baznas datang untuk melakukan survei terlebih dahulu mba. Mereka memeriksa kepemilikan kandang saya dan melihat apakah kandang saya masih layak pakai. Saya juga ditanya untuk siap atau tidak untuk berkomitmen melaksanakan zis di Baznas Kabupaten Purworejo.”*

d. Bapak Umar

Bapak Umar merupakan salah satu penerima bantuan dari Program Balai Ternak Baznas. Sejak bergabung dengan program ini, Bapak Wahyu merasakan banyak perubahan positif. Wawancara dengan Pak Umar dilaksanakan pada Minggu, 28 April 2024. Sedangkan durasi waktu wawancara dengan Bapak Umar yaitu sekitar 25 menit.

*“Menurut saya, Program Balai Ternak Baznas ini sudah tepat sasaran mba, karena diberikan kepada orang-orang yang dulunya sudah pernah beternak. Sebelum menerima bantuan ini, saya juga disurvei oleh pihak Baznas. Mereka datang ke rumah saya, melihat kondisi kandang, dan menanyakan tentang pengalaman saya dalam beternak. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, saya mulai menerima bantuan dan pendampingan dari Baznas. Bantuan yang diberikan tidak hanya dalam materi, tetapi juga dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan.”*

e. Bapak Nasrudin

Bapak Nasrudin merupakan salah satu penerima bantuan dari Program Balai Ternak Baznas di Kabupaten Purworejo. Wawancara dengan Pak Nasrudin dilaksanakan pada Minggu, 28 April 2024. Sedangkan durasi waktu wawancara dengan Bapak Nasrudin yaitu sekitar 25 menit.

*“Menurut saya pribadi, program ini sudah tepat sasaran mba. Penerima bantuan ini dipilih dengan cermat untuk memastikan mereka adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk berkembang di sektor peternakan. Salah satu alasan mengapa program ini sangat tepat sasaran adalah karena penerima bantuan sudah memiliki kandang dan pengalaman beternak sebelumnya mba.”*

f. Bapak Suparyono

Bapak Suparyono merupakan penerima bantuan Program Balai Ternak Baznas. Sebelum mendapatkan bantuan ini, beliau mengalami masa-masa sulit akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda. Wawancara dengan Pak Suparyono dilaksanakan pada Minggu, 28 April 2024. Sedangkan durasi waktu wawancara dengan Bapak Suparyono yaitu sekitar 25 menit.

*“Sebelum mendapatkan bantuan ini, semua calon penerima di survei terlebih dahulu mba. Proses survei ini dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Pihak BAZNAS juga memeriksa apakah calon penerima memiliki fasilitas yang memadai untuk beternak, seperti kandang ternak. Menurut saya, proses survei ini menunjukkan bahwa program Balai Ternak Baznas tepat sasaran.”*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerima bantuan Program Balai Ternak Baznas telah dipilih dengan sangat teliti dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Purworejo. Proses seleksi yang ketat ini memastikan bahwa setiap penerima bantuan benar-benar layak dan memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bantuan secara optimal. Mereka bukan hanya dipilih berdasarkan kebutuhan ekonominya, tetapi juga berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka dalam beternak. Para penerima bantuan umumnya telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam beternak, yang menjadi modal penting dalam menjalankan dan mengembangkan usaha ternak mereka lebih lanjut.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa para penerima manfaat memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung keberhasilan program. Mereka memiliki kandang ternak yang sesuai dengan standar atau bahkan menggunakan sistem close house, yang sangat membantu dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak. Kondisi ini memastikan bahwa ternak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga produktivitas usaha ternak bisa meningkat secara signifikan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara mengonfirmasi bahwa penerima bantuan Program Balai Ternak Baznas telah dipilih dengan cermat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Mereka tidak hanya memenuhi syarat dari segi kebutuhan ekonomi dan pengalaman beternak, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip zakat dan pemberdayaan komunitas. Dengan dukungan yang berkelanjutan dari Baznas, diharapkan para penerima bantuan ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat sekitar mereka. Program ini telah membuktikan bahwa dengan seleksi yang tepat dan pendampingan yang intensif, bantuan zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.

## **2. Sosialisasi Program**

Sosialisasi merupakan langkah yang sangat penting dalam setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga tertentu. Tujuan utama dari sosialisasi adalah memastikan bahwa masyarakat atau target audiens memahami secara utuh dan menyeluruh mengenai kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Sosialisasi berperan dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang berbagai aspek program, mulai dari latar belakang dan tujuan program, proses pelaksanaan, hingga manfaat yang

akan diperoleh oleh masyarakat. Proses ini melibatkan penyampaian pesan yang mudah dipahami, transparan, dan komunikatif, sehingga masyarakat merasa terlibat dan termotivasi untuk mendukung serta berpartisipasi dalam program tersebut.

Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai tujuan program, seperti apa saja langkah-langkah yang akan diambil, siapa saja yang terlibat, dan apa peran serta tanggung jawab mereka. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miss informasi yang dapat menghambat pelaksanaan program. Selain itu, sosialisasi juga berfungsi untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat yang bisa mereka dapatkan dari program tersebut. Manfaat ini bisa beragam, mulai dari peningkatan kualitas hidup, akses yang lebih baik terhadap layanan publik, hingga peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dengan mengetahui manfaat yang akan mereka peroleh, masyarakat akan lebih antusias dan bersemangat untuk terlibat aktif dalam program tersebut.

Berikut hasil wawancara mengenai sosialisasi program Balai Ternak Baznas dengan responden :

a. Bapak Kusnin

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kusnin mengenai sosialisasi program :

*“Sebelum menerima bantuan dari Program Balai Ternak BAZNAS, kami mengikuti sesi sosialisasi mba. Melalui sosialisasi ini, kami diberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana program ini akan berjalan, apa yang diharapkan dari kami sebagai penerima manfaat, serta bagaimana kami dapat berpartisipasi secara aktif dalam kesuksesan program ini”*

b. Bapak Agus Muzamil

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus Muzamil mengenai sosialisasi program :

*“Sebelum bantuan diberikan, para calon mustahik diharuskan mengikuti sosialisasi program dulu mba. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap penerima*

*manfaat memahami sepenuhnya tujuan, prosedur, dan tanggung jawab yang terkait dengan program ini.”*

c. Bapak Wahyu

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu mengenai sosialisasi program :

*“Dulu sebelum saya menerima bantuan ini, saya diharuskan mengikuti sosialisasi terlebih dahulu mba. Pada saat sosialisasi kami diberi tahu tentang apa yang dimaksud dengan program ini, apa tujuan program ini, bagaimana prosedurnya mba.”*

d. Bapak Umar

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Umar mengenai sosialisasi program :

*“Iya mba, saya dulu harus ikut sosialisasi sebelum dapat program ini. Saat sosialisasi, calon penerima bantuan diberi tahu bagaimana mekanisme dari program ini, tujuannya apa.”*

e. Bapak Nasrudin

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nasrudin mengenai sosialisasi program :

*“Kalau sosialisasi program dulu ada mba. Pihak Baznas menjelaskan bagaimana program tersebut dijalankan, apa saja bantuan yang diberikan, dan bagaimana cara kami bisa memanfaatkan bantuan tersebut semaksimal mungkin mba.”*

f. Bapak Suparyono

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suparyono mengenai sosialisasi program :

*“Dulu sebelum menerima bantuan ini, ada sosialisasi dari Baznas mba. Dalam sesi sosialisasi tersebut, pihak Baznas memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon penerima bantuan. Mereka dengan teliti menjelaskan prosedur dan mekanisme program secara detail, mulai dari tahap pendaftaran hingga pelaksanaan program. Selain itu, pihak Baznas juga menyampaikan informasi yang jelas tentang jenis bantuan yang akan diberikan mba.”*

Dari berbagai fakta yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi Program Balai Ternak BAZNAS telah berhasil mencapai masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

Setiap langkah sosialisasi yang dijalankan telah memberikan dampak yang positif dan menghasilkan pemahaman yang mendalam di kalangan penerima bantuan. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut juga terbukti jelas dan mendetail. Setiap aspek program, mulai dari tujuan, mekanisme, hingga tanggung jawab yang terkait, telah dijelaskan secara terperinci kepada para penerima bantuan. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap individu memahami dengan baik apa yang diharapkan dari mereka sebagai penerima manfaat, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam kesuksesan program ini. Dari hasil wawancara dan observasi, terlihat bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai aspek program ini dan siap untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Kesimpulannya, sosialisasi Program Balai Ternak BAZNAS telah menjadi langkah yang efektif dan berhasil dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Setiap langkah yang diambil dalam sosialisasi ini telah menghasilkan pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang aktif dari para penerima bantuan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa fondasi yang kuat telah dibangun untuk menjalankan program ini dengan sukses dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat secara luas.

### **3. Tujuan Program**

Program Balai Ternak Baznas Kabupaten Purworejo dibentuk dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat yang disalurkan, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian para mustahik melalui usaha ternak yang mereka jalankan. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis Baznas dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi golongan ashnaf yang membutuhkan. Salah satu alasan

mendasar dibentuknya program ini adalah untuk memberikan solusi jangka panjang bagi para mustahik, dengan cara membekali mereka dengan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha ternak. Melalui pendekatan ini, diharapkan para mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga dapat mengubah hidup mereka secara permanen dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Salah satunya adalah peningkatan pendapatan para mustahik. Sebelum mengikuti program, para mustahik mungkin memiliki penghasilan yang tidak stabil dan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya program ini, mereka diberikan pelatihan teknis dalam beternak, bantuan modal berupa ternak, dan pendampingan yang berkelanjutan. Semua ini dirancang untuk memastikan bahwa usaha ternak yang mereka jalankan dapat berkembang dengan baik, menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan.

Selain peningkatan pendapatan, kemampuan para mustahik untuk berinfak juga menjadi indikator penting keberhasilan program ini. Ketika mustahik mulai memiliki penghasilan yang lebih baik dan stabil, mereka diharapkan dapat menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk berinfak, berzakat, atau bersedekah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi kembali kepada masyarakat. Kemampuan untuk berinfak ini merupakan tanda nyata bahwa pendapatan mereka telah meningkat dan mereka telah mencapai tingkat kemandirian ekonomi.

Berikut hasil wawancara mengenai tujuan program Balai Ternak Baznas dengan responden :

a. Bapak Kusnin

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kusnin mengenai tujuan program :

*“Saya akui, setelah saya mendapatkan program yang diberikan Baznas. Saya berhasil menghidupkan kembali operasional peternakan saya mba. Ini membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan saya, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara keseluruhan. Kemampuan saya untuk kembali aktif dalam menjalankan peternakan merupakan suatu pencapaian yang sangat berarti bagi saya mba.”*

b. Bapak Agus Muzamil

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus Muzamil mengenai tujuan program :

*“setelah mendapatkan bantuan Program Balai Ternak ini pendapatan saya meningkat mba. Hal ini membuka pintu bagi peluang-peluang baru dan membantu saya untuk mengoptimalkan potensi usaha ternak saya. Sebagai hasilnya, pendapatan yang saya peroleh dari peternakan meningkat secara signifikan, melebihi apa yang saya dapatkan sebelumnya.”*

c. Bapak Wahyu

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu mengenai tujuan program :

*“Saya bersyukur atas kesempatan ini dan menghargai dukungan yang diberikan oleh Baznas mba. Program ini tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan semangat dan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi saya untuk terus maju. Saya berharap bahwa kesuksesan yang saya capai dapat menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitar saya, dan saya siap untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal kami.”*

d. Bapak Umar

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Umar mengenai tujuan program :

*“pendapatan saya setelah mendapatkan program ini meningkat mba. walaupun kadang naik turun dari hasil*

*ternak tersebut, namun itu masih jauh lebih baik dari sebelum saya menerima bantuan tersebut mba.”*

e. Bapak Nasrudin

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nasrudin mengenai tujuan program :

*“pendapatan saya jauh lebih meningkat mba dari sebelum saya mendapatkan program ini. Sekarang saya sudah bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga saya amba. Saya sangat berterimakasih kepada Baznas karena telah memberikan program ini kepada saya.”*

f. Bapak Suparyono

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suparyono mengenai tujuan program :

*“pendapatan saya selama menerima bantuan ini sangat meningkat dari sebelumnya mba. Apalagi pas jaman COVID 19 itu saya sempat mengalami kerugian besar saat beternak mba. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik setelah saya bergabung pada program ini.”*

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, dapat dinyatakan bahwa pendapatan para mustahik mengalami peningkatan yang signifikan setelah menerima bantuan dari Program Balai Ternak Baznas. Program ini telah memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha ternak yang dijalankan oleh para mustahik. Peningkatan pendapatan para mustahik juga mencerminkan efektivitas Program Balai Ternak Baznas dalam mendukung ekonomi mereka. Dengan meningkatnya pendapatan, para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka dengan lebih baik, meningkatkan standar hidup mereka secara keseluruhan, dan bahkan memiliki kemampuan untuk berinvestasi kembali dalam usaha ternak mereka untuk memperluas operasi mereka.

Dengan demikian, kesimpulan dari data dan informasi yang diperoleh adalah bahwa Program Balai Ternak Baznas telah berhasil membawa dampak yang signifikan bagi para mustahik. Peningkatan

pendapatan dan perbaikan taraf kesejahteraan yang dialami oleh mereka adalah bukti konkret dari efektivitas program ini dalam mendukung ekonomi mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Diharapkan bahwa kesuksesan para mustahik ini akan menjadi inspirasi bagi orang lain di komunitas mereka dan akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di tingkat local.

#### **4. Pemantauan dan Pendampingan**

Setelah pemberian bantuan dalam program Balai Ternak, Baznas Kabupaten Purworejo melaksanakan pemantauan dan pendampingan terhadap semua mustahik secara berkala. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal, serta untuk melihat perkembangan usaha ternak yang dijalankan oleh para penerima manfaat. Proses pemantauan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan program, karena melalui pemantauan yang intensif, Baznas dapat memberikan dukungan tambahan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mustahik. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Petugas Pengawas Lapangan (PPL) yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hamdan Kurnia Aji, bersama dengan pihak dari Baznas Kabupaten Purworejo. Kegiatan pemantauan ini dijadwalkan setiap dua bulan sekali. Rutinitas pemantauan ini memastikan bahwa perkembangan usaha ternak dapat diamati dengan seksama.

Pemantauan terdiri dari beberapa kegiatan utama yang dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan usaha ternak. Pertama, laporan perkembangan ternak adalah salah satu aspek penting yang diperiksa. Dalam laporan ini, mustahik diharuskan mencatat kondisi ternak mereka, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas ternak. Laporan ini membantu Baznas dan PPL untuk mengetahui apakah ada masalah kesehatan yang perlu diatasi atau jika ada langkah-langkah tambahan yang dapat diambil untuk meningkatkan

produktivitas ternak. Kedua, laporan keuangan juga merupakan bagian krusial dari pemantauan. Mustahik diharuskan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran terkait usaha ternak mereka. Laporan keuangan ini tidak hanya membantu dalam mengelola usaha dengan lebih baik, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai profitabilitas usaha ternak yang dijalankan. Dari laporan ini, Baznas dapat memberikan saran keuangan yang tepat, membantu mustahik dalam pengelolaan dana, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan secara efektif.

Selain itu, pemantauan juga mencakup identifikasi kendala yang dihadapi oleh mustahik dalam menjalankan usaha ternak. Kendala ini bisa berupa masalah teknis, seperti penyakit ternak atau kurangnya pakan. Baznas dan PPL dapat bekerja sama dengan mustahik untuk mencari solusi yang efektif. Kegiatan pemantauan juga menyediakan forum bagi mustahik untuk memberikan saran dan masukan kepada Baznas Kabupaten Purworejo. Interaksi dua arah ini sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mustahik. Mustahik dapat berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, atau memberikan ide-ide yang mungkin dapat meningkatkan efektivitas program. Baznas dapat mengambil masukan ini untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pemantauan dan pendampingan yang dilakukan adalah upaya komprehensif untuk memastikan bahwa program Balai Ternak berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pemantauan rutin, Baznas tidak hanya memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan dengan baik, tetapi juga memberikan dukungan berkelanjutan yang dibutuhkan mustahik untuk berhasil dalam usaha ternak mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa program Balai Ternak dapat membawa dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi para penerima manfaat, sehingga tujuan peningkatan

kesejahteraan dan perekonomian mustahik dapat tercapai dengan lebih optimal.

Berikut hasil wawancara mengenai pemantauan dan pendampingan program Balai Ternak Baznas dengan responden :

a. Bapak Kusnin

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kusnin mengenai pemantauan dan pendampingan program :

*“Ada pendampingan mba. Baznas memberikan pendampingan kepada para peternak, yang mencakup penyediaan laporan seperti hasil panen ternak untuk mengetahui hasil yang diperoleh. Selain itu, pihak Baznas juga memberikan arahan dan motivasi kepada para peternak untuk membantu mereka mengoptimalkan usaha ternak mereka.”*

b. Bapak Agus Muzamil

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus Muzamil mengenai pemantauan dan pendampingan program :

*“Dalam program ini, terdapat pendampingan yang dilakukan secara berkala mba. Setiap dua bulan sekali, terdapat pertemuan yang diadakan di mana para mustahik berkumpul untuk memberikan laporan mengenai hasil ternak mereka, perkembangan ternak, serta kendala yang dihadapi selama periode tersebut. Para mustahik berbagi informasi tentang hasil panen, kesehatan ternak, pertumbuhan ternak, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi produktivitas dan keberhasilan usaha ternak mereka mba”*

c. Bapak Wahyu

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu mengenai pemantauan dan pendampingan program :

*“Ada pendampingan yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Purworejo mba. Biasanya diadakan pertemuan setiap dua bulan sekali atau menyesuaikan dari pihak Baznas mba. Kami dimintai laporan perkembangan ternak dan kendala apa yang dihadapi selama periode tersebut mba.”*

d. Bapak Umar

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Umar mengenai pemantauan dan pendampingan program :

*“Iya ada pendampingan mba. Diadakan pertemuan setiap dua bulan kali biasanya. Saat pertemuan, kami diharuskan melaporkan hasil dari ternak kami mba. Biasanya kami juga diberikan motivasi oleh Baznas.”*

e. Bapak Nasrudin

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nasrudin mengenai pemantauan dan pendampingan program :

*“Kalau pendampingan dari Baznas itu memang ada mba. Untuk jadwal biasanya menyesuaikan pihak Baznas kalau tidak ya dua bulan sekali.”*

f. Bapak Suparyono

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suparyono mengenai pemantauan dan pendampingan program :

*“Biasanya pendampingan itu dua bulan sekali mba. Saat pendampingan kami diharuskan melaporkan hasil ternak selama periode tersebut mba.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa pihak Baznas Kabupaten Purworejo telah melaksanakan pemantauan dan pendampingan yang sangat baik terhadap para penerima manfaat dari Program Balai Ternak. Pendampingan yang dilakukan oleh Baznas tidak hanya sebatas memberikan bantuan awal dalam bentuk ternak atau modal, tetapi juga melibatkan aspek pemantauan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program. Pemantauan yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan, seperti Bapak Hamdan Kurnia Aji, dan pihak dari Baznas Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen mereka terhadap keberhasilan program. Kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan jadwal yang teratur, yakni setiap dua bulan sekali. Dalam proses pemantauan ini, beberapa aspek penting seperti perkembangan ternak, kondisi keuangan, serta kendala yang

dihadapi oleh para penerima manfaat akan dievaluasi secara mendalam.

Selain itu, pendampingan yang dilakukan juga mencakup pemberian saran dan masukan yang konstruktif bagi para penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka mengatasi berbagai kendala atau hambatan yang mungkin timbul selama menjalankan usaha ternak mereka. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya berfokus pada pemantauan, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa bimbingan dan konsultasi yang berguna bagi perkembangan usaha ternak para penerima manfaat. Keberadaan sistem pemantauan dan pendampingan yang baik ini menunjukkan bahwa pihak Baznas Kabupaten Purworejo sangat peduli terhadap kesuksesan dan kesejahteraan para penerima manfaat. Mereka tidak hanya memberikan bantuan sekali lalu mengabaikan nasib para penerima manfaat, tetapi tetap terlibat secara aktif dalam proses pengembangan usaha ternak mereka. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga membantu para penerima manfaat untuk mencapai kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak Baznas Kabupaten Purworejo mencerminkan komitmen mereka untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Program Balai Ternak. Langkah ini sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat antara penerima manfaat dan penyelenggara program, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai sumber informasi, diketahui bahwa pengelolaan zakat produktif melalui program Balai Ternak Baznas telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi para mustahik. Program ini dirancang dengan tujuan untuk mengubah model distribusi zakat yang bersifat konsumtif menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, mustahik menerima bantuan berupa ternak, yang dilengkapi dengan pelatihan serta pendampingan intensif dari Baznas. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, para mustahik tidak hanya menerima bantuan modal, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha ternak secara efektif. Berikut pembahasanan mengenai hasil penelitian ini :

1. Hasil wawancara dengan para mustahik yang terlibat dalam program ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan mereka mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang mereka peroleh melalui usaha ternak yang mereka kelola. Sebelumnya, banyak di antara mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, namun sekarang mereka mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara substansial. Salah satu indikator yang jelas dari peningkatan kesejahteraan ini adalah kemampuan para mustahik untuk membayar zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kembali kepada Baznas Kabupaten Purworejo. Kemampuan ini menunjukkan bahwa para mustahik tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui pembayaran zakat.
2. Kesaksian para mustahik dalam wawancara tersebut juga menggarisbawahi pentingnya peran pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Baznas. Mereka menyatakan bahwa dukungan ini sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka dalam mengelola usaha ternak. Melalui bimbingan yang terus-menerus, mustahik memperoleh pengetahuan praktis tentang teknik

budidaya ternak, manajemen usaha, dan strategi pemasaran. Hal ini memastikan bahwa mereka dapat mengoptimalkan potensi usaha ternak mereka dan memaksimalkan keuntungan. Keseluruhan pengalaman ini menunjukkan bahwa program Balai Ternak Baznas bukan hanya memberikan solusi jangka pendek untuk masalah ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang bagi para mustahik. Efektivitas program ini menjadi model yang patut dicontoh untuk program-program pemberdayaan ekonomi lainnya, dengan fokus pada pemberian bantuan produktif yang disertai dengan pendampingan yang menyeluruh.

Penelitian ini melengkapi penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Antoni Julian dan Iqbal Imari pada tahun 2021 yang mengkaji efektivitas distribusi zakat melalui program ternak sapi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam penelitian mereka, Julian dan Imari menemukan bahwa program ternak sapi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi ekonomi para penerima zakat, menunjukkan bahwa mustahik yang menerima bantuan dalam bentuk ternak sapi mampu meningkatkan pendapatan mereka secara substansial. Namun, penelitian ini berusaha memperluas cakupan dan memperdalam pemahaman dengan tidak hanya berfokus pada ternak sapi, tetapi juga mencakup berbagai jenis ternak lainnya seperti ternak unggas yang dikelola dalam program Balai Ternak Baznas. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif ini, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana berbagai jenis program ternak produktif dapat berkontribusi dalam memberdayakan mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada mustahik, yang terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Pendampingan yang komprehensif meliputi pelatihan teknis dalam budidaya ternak, manajemen usaha, serta

strategi pemasaran yang efektif, memberikan mustahik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan sukses. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang produktif, seperti yang diterapkan oleh Baznas melalui program Balai Ternak, tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan mustahik tetapi juga membangun kemandirian ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, model distribusi zakat produktif ini dapat menjadi program yang sangat efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini memperkuat temuan Julian dan Imari, sekaligus menawarkan wawasan baru yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut dari program-program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa Kesimpulan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Program Balai Ternak Baznas yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo terbukti efektif dalam mencapai tujuan meningkatkan perekonomian mustahik berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti.
2. BAZNAS Kabupaten Purworejo telah melaksanakan sosialisasi program dengan baik, yang terbukti dari pemahaman mustahik mengenai tujuan program ini. Selain itu, keenam mustahik yang menjadi sampel juga menjalankan program sesuai aturan yang ditetapkan oleh BAZNAS. Pendampingan dilakukan secara optimal, yaitu setiap dua bulan sekali oleh pihak BAZNAS.
3. Tujuan dari program Balai Ternak Baznas, yaitu meningkatkan perekonomian mustahik, sudah efektif. Wawancara dengan mustahik program ini menunjukkan peningkatan pendapatan, yang berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, mustahik juga dapat menyisihkan uang mereka untuk membayar ZIS ke BAZNAS Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa program Balai Ternak Baznas sudah efektif dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Para penerima manfaat yang sebelumnya mustahik, sekarang sudah berubah menjadi muzakki.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai Efektivitas Program Balai Ternak BAZNAS dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahik, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan perbaikan. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan kegiatan

tersebut dapat ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

Berikut adalah saran-saran yang disampaikan oleh peneliti :

1. Bagi dunia akademisi dan penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan pengalokasian zakat produktif. Diharapkan penelitian ini dapat membantu menemukan konsep atau model yang tepat untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Bagi Baznas Kabupaten Purworejo

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Baznas Kabupaten Purworejo diharapkan bisa memberikan atau menyalurkan dana yang lebih maksimal lagi kepada para mustahik melalui zakat produktif.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui konsep/model upaya peningkatan ekonomi, khususnya dengan menggunakan konsep zakat produktif. Disarankan pula untuk para penerima program agar dapat menggunakan dana yang diberikan sebagaimana mestinya, yaitu untuk mengembangkan usaha ternak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A. (2020). *SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK, SUMBER DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL*. 5(2).
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Basyir, A. A. (1997). *Hukum Zakat*. Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.
- Chaudhry, M. S. (2016). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Prenadamedia Group.
- Firmansyah, F. (2016). *ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN ZAKAT AS AN INSTRUMENT FOR POVERTY AND INEQUALITY REDUCTION*. 21 (2), 179–190.
- Hamid, M. A. dkk. (2021). *Pengelolaan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Handoko, H. (2017). *MANAJEMEN*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Indriati, C., & Fahrullah, A. (2019). *EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR*. 2.
- Julian, A., & Imari, I. (2022). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019). . . *E*, 1(1). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2018).
- Kurniawan, A. (2005). *Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas*.
- Maghfirah. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Deepublish Publisher.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Moeliono. (1988). *Tata Bahasa Baku Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ms, M. Z. (2017). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 180. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18>
- Nafiah, L. (2015). *PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ PADA PROGRAM TERNAK BERGULIR BAZNAS KABUPATEN GRESIK*. 05(01).
- Ningsih, O., & Hadi, R. (2022). Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera

- BAZNAS Kabupaten Purbalingga). *Social Science Studies*, 2(3), 258–273. <https://doi.org/10.47153/sss23.3912022>
- Raihan, M., & K, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 13–28. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.13-28>
- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rs, I. R. (2022). *PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH*.
- Rejekiningsih, T. W. (2011). IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG DARI DIMENSI KULTURAL. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 28. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.203>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saefuddin, A. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Rajawali Pers.
- Sahroni, O. (2018). *Fikih zakat kontemporer* (Edisi 1, Cetakan ke-2). Rajawali Pers.
- Setiawan, I. (2019). STRATEGI PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(2), 150–166. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5152>
- Suardi, D., & Abdul Hafidz, J. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 170–179. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.170-179>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Ke 3)*. CV Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar.
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>
- Tindangen, M. (2020). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi: Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga*. 20.
- Triyanta, A. (2012). *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. FH UII Press.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN




*Lampiran 1 Pedoman Wawancara***PEDOMAN WAWANCARA****A. Pedoman Wawancara ke Penerima Bantuan**

1. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu mengajukan bantuan program Balai Ternak ke Baznas Purworejo?
2. Sudah berapa lama/sejak kapan bapak/ibu menjalankan program tersebut?
3. Bapak/Ibu mendapatkan informasi dari mana bahwa Baznas Purworejo mengadakan program Balai Ternak Baznas?
4. Bantuan yang diberikan dari Baznas berupa apa?
5. Apakah bantuan program tersebut sudah tepat sasaran?
6. Adakah pendampingan yang dilaksanakan oleh pihak Baznas Purworejo setelah bantuan tersebut diberikan?
7. Apakah ada survey sebelum bapak/ibu menerima bantuan program balai ternak?
8. Apakah setelah menjalankan program Balai Ternak Baznas, pendapatan bapak/ibu meningkat?
9. Menurut bapak/ibu, program ini cukup efektif atau tidak untuk meningkatkan ekonomi bapak/ibu?
10. Setelah usaha berhasil, apakah bapak/ibu menyalurkan zakat, infaq, sedekah di Baznas Purworejo?

**B. Pedoman Wawancara ke Pengelola**

1. Apa yang dimaksud dengan program balai ternak BAZNAS?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program tersebut?
3. Adakah prosedur permohonannya, jika ada bagaimana prosedurnya?
4. Sasaran program balai ternak kepada siapa saja?
5. Dana/anggaran pada program ini berasal dari mana?
6. Dana/modal yang diberikan disama ratakan/disesuaikan dengan jumlah ternak yang dipelihara?
7. Bagaimana proses sosialisasi program balai ternak baznas?
8. Setelah program berjalan, bagaimana pemantauannya?
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari program ini?
10. Apakah program cukup efektif guna meningkatkan ekonomi mustahik?



*Lampiran 2 Daftar Mustahik Program Balai Ternak BAZNAS*

**DAFTAR MUSTAHIK/PENERIMA BANTUAN PROGRAM BALAI  
TERNAK BAZNAS TAHUN 2022**

<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Kelompok</b>
Kusnin	Kalimanggis 02/02, Ngadirejo, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Wahyu Nugroho	Kembangsoko 02/02, Ngadirejo, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Al Amin	Kalimanggis 02/02, Ngadirejo, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Umar	Kembangsoko 02/02, Ngadirejo, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Rosidun	Kalimanggis 02/02, Ngadirejo, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Khabib	Kalimanggis 02/02, Ngadirejo, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Ari Sutiyono	Krajan, Tlogobulu 01/02kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Sarino	Ngadirejo 02/02kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Sumardi	Silegi 02/01, Tlogobulu, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Siti Ulfatul Afifah	Kembangsoko 02/02, Ngadirejo, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Sahid	Kembangsoko 02/02, Ngadirejo, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Khasan	Krajan 01/01, Sumowono, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Sapta Maulana	Tedunan 01/03, Tridadi, Loano	Berkah Sawung Mulyo
Khatiin	Tedunan 02/03, Tridadi, Loano	Berkah Sawung Mulyo
Joko Suprayitno	Sebelik 02/01, Banyuasin Kembaran, Loano	Berkah Sawung Mulyo
Nasrudin	Kembangsoko 02/02, Ngadirejo, Kaligesing	Berkah Sawung Mulyo
Mudhofir	Tridadi Loano Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Nurudin	Ngaran Kaligesing Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Much Sofyan	Tlogobulu Kaligesing Purworejo	Berkah Sawung Mulyo

Sukanti	Denansri, Donorejo, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Amad Muddasir	Ngadirejo Kaligesing Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Umi Musrifah	Ngadirejo Kaligesing Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Sarnan	Tlogoguwo, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Sarwidi	Donorejo, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Muchlisin	Banyuasin Separe, Loano, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Dalsudi	Tlogobulu, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Panut Saryono	Tlogobulu, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Agung Mulyanto	Kaligono, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Sarino	Tlogoguwo, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Suroto	Tlogoguwo, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Singgih Priyo Handono	Tlogoguwo, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Budi Purwanto	Banyuasin Separe, Loano, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Sigit Haryono	Tlogoguwo, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Faritman	Kalikalang, Loano, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Suparyono	Tlogobulu, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
An Agus Saiful Munjab	Sedayu, Loano, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Eka Munandar	Rimun, Loano, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Kastolani	Tawang Sari Kaligesing Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Wiwik Kristianti	Tlogoguwo Kaligesing Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Katija	Tlogoguwo, Kaligesing, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo
Muh Cholis	Kaliwader, Bener, Purworejo	Berkah Sawung Mulyo

Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Lampiran 4 Data Rekap Pendapatan Mustahik Program Balai Ternak BAZNAS

**DATA REKAP PENDAPATAN MUSTAHIK PROGRAM BALAI TERNAK BAZNAS**

No	Nama Peternak	Pendapatan Awal	Jan 22	Mar 22	May 22	Juli 22	Sept 22	Oct 22	Des 22
1	Al Amin	2.900.000,00	11.289.057	3.215.768	11.832.239	2.900.000	8.981.476	2.900.000	2.900.000
2	Umar	2.100.000,00	5.790.541	2.100.000	10.105.569	2.100.000	2.100.000	6.432.624	6.361.783
3	Agus Muzamil	2.000.000,00	13.667.457	2.000.000	14.172.630	14.172.630	11.558.062	2.000.000	2.000.000
4	Khabib	2.300.000,00	2.300.000	7.123.603	5.901.999	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5	Ari Sutiyono	1.450.000,00	10.220.187	2.484.979	1.450.000	9.430.272	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6	Sarino Ngadirejo	2.100.000,00	2.100.000	11.343.774	2.100.000	17.588.787	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7	Sumardi	2.200.000,00	2.200.000	3.149.276	2.200.000	13.561.546	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	Khasan	2.200.000,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
9	Kusnin	1.825.000,00	1.825.000	5.114.040	1.825.000	27.802.659	1.825.000	5.668.199	1.825.000
10	Rosidun	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
11	Wahyu Nugroho	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	13.967.317	1.100.000	13.471.766	3.723.484	1.100.000
12	Sapta Maulana	1.700.000,00	11.342.428	1.700.000	10.763.068	11.554.226	1.700.000	1.700.000	1.700.000
13	Khatiin	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
14	Joko Suprayitno	1.900.000,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
15	Nasrudin	2.400.000,00	20.583.892	2.400.000	2.400.000	17.930.780	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16	Sahid	1.000.000,00	14.076.762	1.000.000	9.939.154	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	Mudhofir (gel 2)	2.000.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
18	Nurudin (gel 2)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	13.170.748	1.500.000	9.652.240	1.500.000	7.087.900
19	Much Sofyan (gel 2)	2.000.000,00	2.000.000	7.069.161	7.069.161	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

20	Sukanti (gel 2)	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.091.005	1.200.000
21	Amad Mudasir (gel 2)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	11.640.520	1.500.000	1.500.000	7.106.083	1.500.000
22	Umi Musrifah (gel 2)	1.300.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
23	Sarnan (gel 2)	1.500.000,00	1.500.000	6.727.214	1.500.000	10.376.293	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	Sarwidi (3)	2.000.000,00	18.896.155	2.000.000	15.689.567	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25	Muchlisin (3)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	14.732.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26	Slamet Thohir (3)/ Dalsudi	1.300.000,00	1.300.000	1.300.000	3.635.144	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27	Panut Saryono (3)	1.200.000,00	9.230.910	1.200.000	8.344.316	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
28	Agung Mulyanto (3)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	Sarino Tlogoguwo (3)	1.500.000,00	9.581.505	1.500.000	6.863.368	1.500.000	10.747.331	1.500.000	1.500.000
30	Suroto (3)	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	Singgih Priyo Handono (3)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	Budi Purwanto (3)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Sigit Haryono (3)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	6.154.313	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34	Faritman (3)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	Suparyono (3)	1.000.000,00	1.000.000	8.008.391	1.000.000	6.765.750	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	An Agus Saiful Munjab (3)	1.500.000,00	16.491.613	1.500.000	1.673.313	1.500.000	32.437.969	1.500.000	1.500.000

<b>37</b>	Eka Munandar (3)	3.000.000,00	48.044.734	3.000.000	35.096.297	3.000.000	42.863.921	3.000.000	3.000.000
<b>38</b>	Kastolani	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>39</b>	Wiwik Kristianti	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	10.200.168	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>40</b>	Hermanto	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>41</b>	Katija	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	11.798.664	3.500.000	3.500.000
<b>42</b>	Muh Cholis	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	16.763.115	1.500.000	1.500.000



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Fitri Rahmawati
2. NIM : 2017204010
3. Tempat/Tanggal lahir : Purworejo/ 06 Desember 2002
4. Alamat Rumah : Grabag, Grabag, Purworejo
5. Nama Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Pramono
  - b. Nama Ibu : Mairah

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD, tahun lulus : TK Mardisunu (2008)
  - b. SD/MI, tahun lulus : SDN Grabag (2014)
  - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 7 Purworejo (2017)
  - d. SMA/MA, Tahun lulus : SMAN 8 Purworejo (2020)
  - e. S1 tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2020)
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto

**C. Pengalaman Organisasi**

1. PMII Rayon Febi
2. Pondok Zakat Wakaf

Purwokerto, 14 Juni 2024

Fitri Rahmawati

NIM. 2017204010